



**PROSEDUR PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR
PAJAK AIR BAWAH TANAH DI KABUPATEN BANYUWANGI**

*(Procedure of Regional Income Receiving from Underground Water Tax
at Banyuwangi)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh
Rahmawati
NIM 130903101029

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**PROSEDUR PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR
PAJAK AIR BAWAH TANAH DI KABUPATEN BANYUWANGI**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya (A.Md) Perpajakan Program Studi Diploma
III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh:

Rahmawati

NIM 130903101029

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak M. Jailani dan Ibu Hatifa atas kasih sayang dan doa serta pengorbanannya, senantiasa memberikan semangat dalam menyelesaikan laporan ini;
2. Adik tercinta Holifah yang selalu memberikan semangat dan dukungan;
3. Teman-teman yang selalu memberikan kritik, saran, dan senantiasa bertukar pikiran dalam proses penulisan laporan ini;
4. Guru-guru sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas yang telah mengajarkan saya banyak ilmu.
5. Almamaterku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

MOTO

Mari kita tingkatkan sadar dan peduli pajak *)

Anda mungkin tidak pernah tahu hasil dari usaha-usaha yang anda lakukan, tetapi jika anda tidak melakukan sesuatu, anda tidak mungkin mendapatkan hasil.

(Mahatma Gandhi)**)

*) Berita Pajak No. 1470/ Tahun XXXIV/1 Juli 2002 dalam Purnomo, W.A. 2014. *Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Konsumsi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo*. Tugas Akhir Diploma Tiga. Tidak dipublikasikan.

***) Mahatma Gandhi dalam Widayanti E. 2010. *Motivasi Diri Untuk Tetap Eksis*. Jogjakarta. DIVA Press.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmawati

NIM : 130903101029

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Air Bawah Tanah di Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan substansi sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Mei 2016

Yang menyatakan,

Rahmawati

NIM 130903101029

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) Program Studi Diploma III
Perpajakan Jurusan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember:

Nama : Rahmawati

NIM : 130903101029

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul : “ Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Air
Bawah Tanah di Kabupaten Banyuwangi ”

Jember, 11 Mei 2016

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Drs. Sutrisno, M.Si

NIP 195807051985031002

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Air Bawah Tanah di Kabupaten Banyuwangi” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 25 Mei 2016

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Edy Wahyudi, S.Sos.,M.M
NIP 197508252002121002

Drs. Sutrisno, M.Si
NIP 195807051985031002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.

NIP. 19520727 198103 1 003

RINGKASAN

Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Air Bawah Tanah di Kabupaten Banyuwangi; Rahmawati; 2016: 112 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Di daerah Kabupaten/Kota, pajak merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai kontribusi cukup besar. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui dan melaporkan prosedur penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak air bawah tanah di Kabupaten Banyuwangi, dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan instansi yang diberi kewenangan dalam memungut pajak daerah.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi mempelajari tentang pajak daerah khususnya pajak air bawah tanah, membantu tugas administrasi dan pembukuan yang ada di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Dasar hukum pelaksanaan pemungutan pajak air bawah tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu Peraturan Bupati Banyuwangi No. 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah. Pajak air bawah tanah dikenakan atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah/air tanah kecuali pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan dan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Yang dimaksud air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Sistem pemungutan pajak air bawah tanah di Kabupaten Banyuwangi

menggunakan *official assessment system* dimana pemungutan pajak berwenang penuh untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang. Dalam menentukan jumlah volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah yaitu menggunakan alat meter air atau alat pengukur debit air. dari perhitungan, penetapan, penyeteroran hingga proses pelaporan pajak air bawah tanah. Prosedur penerimaan pajak air bawah tanah meliputi perhitungan, penetapan, penyeteroran dan pelaporan pajak.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 1092/UN.25.1.2/SP/2016, Program Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata yang berjudul “Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Air Bawah Tanah di Kabupaten Banyuwangi”. Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma tiga (DIII) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dan penulisan laporan praktek kerja nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Edy Wahyudi, S. Sos, M.M selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Drs. Sutrisno, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan laporan praktek kerja nyata ini;
5. Yeni Puspita SE.,ME., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Fajar Suasana SH., selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata;
8. Seluruh staf dan karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan praktek kerja nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan praktek kerja nyata ini dapat bermanfaat.

Jember, 11 Mei 2016

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata	7
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	7
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Definisi Pajak	9
2.1.1 Pengertian Pajak	9
2.1.2 Fungsi Pajak	10
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.1.4 Tarif Pajak	11
2.1.5 Pengelompokan Pajak	12
2.2 Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak	14

2.3 Pajak Daerah	14
2.3.1 Dasar Hukum	14
2.3.2 Pengertian Pajak Daerah	15
2.3.3 Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak Daerah	15
2.3.4 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah	15
2.3.5 Pengelompokan dan Tarif Pajak Daerah	16
2.4 Pajak Air Bawah Tanah	17
2.4.1 Dasar Hukum	17
2.4.2 Pengertian Pajak Air Bawah Tanah	17
2.4.3 Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Air Bawah Tanah	18
2.4.4 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Air Bawah Tanah	18
2.4.5 Perhitungan dan Penetapan atas Pajak Air Bawah Tanah	19
BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI	20
3.1 Gambaran Umum Instansi	20
3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bayuwangi	20
3.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	20
3.1.3 Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	21
3.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi	21
3.2.1 Kedudukan	21
3.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	21
3.3 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan	22

3.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	22
3.3.2 Deskripsi Jabatan	23
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	42
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	42
4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	43
4.2.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	43
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	43
4.3 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata	44
4.4 Hasil Praktek Kerja Nyata	51
4.4.1 Hasil Praktek Kerja Nyata adalah Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Air Bawah Tanah di Kabupaten Banyuwangi	51
4.4.2 Objek Pajak dan Wajib Pajak Air Bawah Tanah	52
4.4.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Air Bawah Tanah	53
4.4.4 Prosedur Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah	54
4.5 Penilaian Terhadap Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	70
BAB 5. PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Tahun Anggaran 2013-2015)	3
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015	4
1.3 Target dan Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015)	5
1.4 Rekap Jumlah Wajib Pajak Air Bawah Tanah Selama Tahun 2013-2015 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	6
4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata (PKN)	44
4.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	44
4.3 Rekap Jumlah Wajib Pajak Air Bawah Tanah Selama Tahun 2013-2015 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	53
4.4 Nilai Perolehan Air untuk Menghitung Pajak Air Bawah Tanah	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi	41
4.1 Tahap Penetapan Pajak Air Bawah Tanah	63
4.2 Tahap Penyetoran dan Penagihan Pajak Air Bawah Tanah	64
4.3 Tahap Pelaporan Pajak Air Bawah Tanah	67
4.4 Prosedur Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Air Bawah Tanah	68

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Surat Permohonan Tempat Magang.....	76
B. Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	77
C. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata.....	78
D. Daftar Hadir	79
E. Surat Selesai Praktek Kerja Nyata	80
F. Nilai Nilai Praktek Kerja Nyata.....	81
G. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	82
H. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	83
I. Daftar Kegiatan Bimbingan	84
J. Data Wajib Pajak dan Objek Pajak Air Bawah Tanah selama tahun 2015 (Desember 2015).....	85
K. Data Hotel/Rumah Kos/Penginapan bulan Januari 2016	88
L. Contoh Surat Izin Pengambilan Air.....	90
M. Contoh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)	91
N. Contoh SPTPD Golongan 2 (Pajak Air Bawah Tanah).....	92
O. Contoh SKPD Pajak Air Bawah Tanah	93
P. Contoh Surat Teguran I.....	94
Q. Contoh Surat Teguran 2	95
R. Contoh Surat Tagihan	96
S. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Surat Izin Pengambilan Air	97
T. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 14 Tahun 2012	104
U. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Ait Tanah	108

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang berupaya untuk mencapai kemajuan perekonomian. Dengan kemajuan perekonomian diharapkan negara dapat membiayai semua pengeluaran guna melaksanakan tugas-tugas negara secara mandiri. Berdasarkan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1995 Alinea IV, negara mempunyai dua tugas yaitu tugas rutin dan tugas pembangunan. Dalam menjalankan tugas tersebut negara membutuhkan sumber penerimaan guna membiayai tugasnya. Sumber penerimaan negara yaitu berasal dari pendapatan dalam negeri berupa penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta penerimaan hibah.

Dari beberapa jenis sumber penerimaan negara tersebut, sumber penerimaan dari sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial untuk membiayai pelaksanaan tugas negara. Berdasarkan draf Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2015 penerimaan pajak memberikan kontribusi sebesar 77,78% dari total pendapatan negara yaitu sebesar Rp. 1.370.827,2 milyar dari Rp. 1.762.296,0 milyar total pendapatan negara. (www.anggaran.depkeu.go.id). Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 perubahan ke empat atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2005, pemerintah daerah memiliki wewenang penuh untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dan kepentingan daerah diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan wewenang tersebut yaitu pemerintah daerah bersama perangkat daerah menyusun kebijakan sumber penerimaan daerah dengan menetapkan pajak dan retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyusunan kebijakan daerah dalam menetapkan pajak dan retribusi daerah harus berlandaskan pada Undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan mempertimbangkan potensi setiap daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi menyusun kebijakan untuk mengurus atau mengatur pemerintahannya. Salah satu kebijakan yang disusun adalah kebijakan di bidang sumber pendapatan asli daerah yang didominasi oleh sektor pajak. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan kewenangan yang luas dan bertanggung jawab kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk mengelola sumber pendapatan asli daerah khususnya pajak dan retribusi daerah. Pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 14 Tahun 2012 meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Daerah.

Dengan pengelolaan sumber pendapatan secara sentral tersebut, sangat berpengaruh terhadap lebih maksimalnya pengelolaan potensi penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini dapat dilihat dari

semakin meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah selama 3 tahun terakhir ini. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Tahun Anggaran 2013-2015).

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah (Rp)
2013	171.602.586.394,67	183.024.155.839,06	94.387.865.480
2014	225.108.843.333,75	283.326.689.233,03	161.258.466.771
2015	303.235.751.986,52	346.712.332.422,82	147.808.479.064,15

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2016.

Dari data realisasi pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dari Tahun 2013-2015 tersebut, pendapatan asli daerah yang terealisasi selalu memenuhi target penerimaan. Kontribusi pajak dan retribusi daerah cukup tinggi yaitu berkisar antara 40%-56% dari total pendapatan asli daerah. Pajak-pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi penerimaan yang berbeda-beda. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan target penerimaan masing-masing jenis pajak berbeda-beda sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

No	Jenis Pajak	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Pajak Hotel	1.840.000.000,00	3.368.454.736,00	183,07
2.	Pajak Restoran	2.800.000.000,00	4.953.007.419,00	176,89
3.	Pajak Hiburan	901.500.000,00	13.704.989.820,00	152,02
4.	Pajak Reklame	2.176.500.000,00	2.242.294.638,00	103,02
5.	Pajak Penerangan Jalan	45.504.997.546,00	44.754.343.848,00	98,35
6.	Pajak Parkir	250.000.000,00	421.861.800,00	168,74
7.	Pajak Air Bawah Tanah	1.465.000.000,00	2.318.805.394,00	158,28
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.699.000.000,00	2.176.555.481,15	128,11
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	24.500.000.000,00	25.930.251.200,00	105,84
10.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	15.500.000.000,00	28.968.946.929,00	186,90
11.	Retribusi Daerah	26.970.369.735,00	31.303.398.937,00	116,07

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2016

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut, menunjukkan potensi yang dimiliki tiap-tiap pajak dan retribusi di Kabupaten Banyuwangi. Setiap tahun target penerimaan dari tiap-tiap sektor penerimaan khususnya sektor pajak, selalu dinaikkan dari target tahun sebelumnya. Dalam menentukan peningkatan target penerimaan perlu diperhatikan potensi tiap-tiap pajak. Dari tabel 1.2 tersebut terdapat beberapa pajak yang persentase pencapaian penerimaannya sangat tinggi yaitu Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (186,90%), Pajak Hotel (183,07%), Pajak Restoran (176,89%), Pajak Parkir (168,74%), Pajak Air Bawah Tanah (158,28%). Menurut

Bapak Ukir selaku staf di bidang pendataan yang menangani pajak air bawah tanah, dari kelima pajak tersebut yang mengalami pencapaian realisasi tidak terprediksi yaitu pajak air bawah tanah. Hal ini dikarenakan penambahan jumlah wajib pajak air bawah tanah tiap tahunnya yang terbilang sedikit. Sehingga penerimaan pajak air tanah diperkirakan tidak terlalu besar. Berikut penerimaan tahunan pajak air tanah selama tahun 2013-2015.

Tabel 1.3 Target dan Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2013	350.000.000,00	438.449.268,00	125,27
2014	700.000.000,00	1.822.685.755,00	260,38
2015	1.455.000.000,00	2.318.805.394,00	158,28

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2016

Penerimaan pajak air bawah tanah merupakan penerimaan pajak yang pencapaian tidak diprediksi, dapat sangat tinggi. Pada tahun 2014 penerimaan pajak air bawah tanah mencapai persentase realisasi sebesar 260,38% dari target. Namun di tahun 2015 mengalami penurunan persentase yaitu sebesar 158,28% dari target, namun target penerimaan meningkat sekitar 110% dari target penerimaan tahun 2014. Naik turunnya pencapaian target penerimaan pajak tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak air bawah tanah di Kabupaten Banyuwangi. Berikut rekap jumlah wajib pajak air bawah tanah sejak tahun 2013-2015.

Tabel 1.4 Rekap Jumlah Wajib Pajak Air Bawah Tanah Selama Tahun 2013-2015 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

No.	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Kenaikan Wajib Pajak
1.	2013	100 Wajib Pajak	Tidak terjadi kenaikan
2.	2014	140 Wajib Pajak	40 Wajib Pajak
3.	2015	152 Wajib Pajak	12 Wajib Pajak

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2016.

Dilihat dari tabel 1.3 dan 1.4 diatas pada tahun 2013 dengan 100 wajib pajak, realisasi penerimaan mencapai Rp. 438.449.268,00. Tahun 2014 jumlah wajib pajak 140 orang, realisasi penerimaan mencapai 260,38% dari target penerimaan yaitu sebesar Rp. 1.822.685.755,00. Pada tahun 2015 target penerimaan naik sekitar 110% dari target tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 1.455.000.000,00, dengan jumlah wajib pajak sebanyak 152 wajib pajak. Jumlah wajib pajak tersebut bertambah 12 orang dari jumlah wajib pajak tahun 2014. Pertambahan jumlah wajib pajak yang terbilang kecil yaitu 12 wajib pajak selama 1 tahun, namun hal ini sangat berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak air bawah tanah.

Pertumbuhan jumlah usaha/perusahaan di Kabupaten Banyuwangi juga mempengaruhi penerimaan pajak air bawah tanah. Salah satu jenis usaha yang menggunakan air bawah tanah yaitu hotel/rumah kos/penginapan. Jumlah hotel/rumah kos/penginapan di Kabupaten Banyuwangi pada bulan Januari 2016, tercatat sebanyak 122 (lampiran K). Selain hotel, usaha seperti rumah makan, pabrik gula, pabrik semen, pabrik pembuatan sarden dan lain sebagainya yang menggunakan air bawah tanah dalam usahanya. Dengan meningkatnya jumlah usaha/perusahaan yang menggunakan air bawah tanah, maka penerimaan pajak air bawah tanah juga akan semakin tinggi.

Pajak air bawah tanah dikenakan atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah/air tanah kecuali pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta

peribadatan dan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Yang dimaksud air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Sistem pemungutan pajak air bawah tanah di Kabupaten Banyuwangi menggunakan *Official Assessment System* dimana pemungut pajak berwenang penuh untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang. Dalam menentukan jumlah volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah yaitu menggunakan alat meter air atau alat pengukur debit air. (Peraturan Bupati Banyuwangi No. 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah)

Berdasarkan potensi penerimaan pajak air bawah tanah dengan target penerimaan pajak air bawah tanah yang selalu meningkat, maka untuk mengetahui prosedur mulai dari perhitungan, penetapan, penyetoran, dan pelaporan pajak air bawah tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, dalam tugas akhir ini penulis akan membahas laporan tugas akhir yang berjudul : **“Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Air Bawah Tanah di Kabupaten Banyuwangi”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Air Bawah Tanah di Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui serta memahami prosedur penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak air bawah tanah di Kabupaten Banyuwangi,

- b. Memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
- c. Memperoleh pengetahuan serta pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Manfaat dari Praktek Kerja Nyata antara lain:

- a. Dapat memperoleh pengalaman mengenai Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Air Bawah Tanah di Kabupaten Banyuwangi dan untuk mengetahui keadaan sebenarnya di dunia kerja;
- b. Sebagai sarana untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan; dan
- c. Memperoleh wawasan, pengetahuan, dan informasi serta melatih keterampilan diri untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi dsan kondisi dalam dunia kerja.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Resmi (2014:1) beberapa pengertian atau definisi tentang pajak sebagai berikut:

- a. Menurut Soemitro (dalam Resmi ,2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.
- b. Menurut Djajadiningrat (dalam Resmi ,2014:1), pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
- c. Menurut Feldmann (dalam Resmi, 2014:1), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh rakyat ke kas negara yang bersifat memaksa dan

diatur dalam undang-undang, tanpa adanya jasa balik (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) ada dua fungsi pajak, yaitu:

a Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (pemerintah). Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan dan pengatur struktur pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai keperluan pengeluaran negara.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan pemungutan pajak terdapat beberapa sistem yang perlu diperhatikan ada beberapa sistem yang biasa digunakan. Diantaranya yaitu:

a. *Official Assessment System*

Adalah sistem kewenangan pemungutan pajak sepenuhnya di pegang oleh fiskus untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.

Ciri-ciri dari *Official Assessment System* yaitu fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang dan wajib pajak bersifat

pasif. Contoh *Official Assessment System* adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang kewenangan sepenuhnya berada di wajib pajak. dalam sistem ini wajib pajak diharuskan untuk berperan aktif dalam proses pemungutan pajak seperti menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri pajaknya.

Ciri-ciri dari *Self Assessment System* adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri,
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Contoh *Self Assessment System* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang kewenangannya berada di pihak ketiga. Pihak ketiga yang menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak. Ciri-ciri dari *With Holding System* yaitu wewenang yang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. Contoh *With Holding System* adalah PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh orang yang diberi kuasa untuk melakukan pelaporan.

2.1.4 Tarif Pajak

Menurut Halim *et al.* (2014:8) tarif pajak dibagi 4 (empat) macam yaitu :

a. Tarif Tetap

Yaitu tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : Bea Meterai.

b. Tarif Sebanding (Proporsional)

Yaitu tarif dengan persentase tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah yang dikenakan. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Tarif Progresif

Yaitu tarif dengan persentase yang semakin meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Contoh: tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

d. Tarif Menurun (Degresif)

Yaitu tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat..

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak di Indonesia menurut Anwar (2014:36) dibagi berdasarkan golongan, sifat serta lembaga pemungutnya. Sebagai berikut:

a. Menurut Golongannya, dibedakan menjadi 2, yaitu :

1) Pajak Langsung

Adalah pajak yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus dipikul sendiri oleh wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai..

b. Menurut Sifatnya, dibedakan menjadi 2 :

1) Pajak Subjektif

Adalah pajak yang pengenaannya pertama kali memperhatikan pribadi wajib pajak (subjek), dan setelah itu baru kemudian dicari objek pajaknya. Keadaan pribadi wajib pajak sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Objektif

Adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, baru kemudian dicari subjeknya. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

c. Menurut Lembaga Pemungutnya, dibedakan menjadi 2 :

1) Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah

Adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan,
- 5) Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;

- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti DKI Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota. (dalam Mardiasmo 2011:13)

2.2 Wajib Pajak , Subjek Pajak dan Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- a. Wajib pajak adalah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau potong pajak tertentu.
- b. Subjek pajak adalah orang pribadi dan/atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- c. Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah :

- a. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

- b. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3.2 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.3 Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- a. Wajib pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu..
- b. Subjek pajak daerah adalah orang pribadi dan/atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
- c. Objek pajak daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan hutang pajak daerah.

2.3.4 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah

Kurniawan dan Purwanto (2004:47) mengemukakan bahwa kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, dibagi menjadi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten atau kota.

Kewenangan tersebut memiliki perbedaan dalam pemungutannya. Perbedaan tersebut sebagai berikut:

- a. Pajak provinsi kewenangan pemungut ada pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi, selain itu objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah daerah selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

2.3.5 Pengelompokan dan Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Undang- Undang No No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%,
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%,
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%,
 - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%,
 - 5) Pajak Rokok 10%.
- b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - 1) Pajak Hotel 10%;
 - 2) Pajak Restoran 10%;
 - 3) Pajak Hiburan 35%;
 - 4) Pajak Parkir 30%;
 - 5) Pajak Reklame 25%;
 - 6) Pajak Sarang Burung Walet 10%;
 - 7) Pajak Penerangan Jalan 10%;
 - 8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25%;
 - 9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 0,3%;
 - 10) Pajak Air Tanah 20%;
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%.

2.4 Pajak Air Bawah Tanah

2.4.1 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.

2.4.2 Pengertian Pajak Air Bawah Tanah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak air bawah tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah semula bernama Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Tanah Dan Air Permukaan (PPPABTAP) dan merupakan jenis pajak provinsi. Semenjak berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Tanah Dan Air Permukaan (PPPABTAP) dipecah menjadi dua jenis pajak yaitu pajak air permukaan dan pajak air tanah. Yang dimaksud pajak air tanah menurut Peraturan Bupati Banyuwangi No. 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah sama dengan pajak air bawah tanah. Pajak air permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi sedangkan pajak air bawah tanah ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota.

2.4.3 Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Air Bawah Tanah

- a. Objek pajak air bawah tanah menurut Peraturan Bupati Banyuwangi No. 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah adalah setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah.. Objek Pajak yang dikecualikan dalam pengenaan pajak air bawah tanah yaitu:
 - 1) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
 - 2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
- b. Subjek pajak air bawah tanah menurut Peraturan Bupati Banyuwangi No. 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- c. Wajib pajak air bawah tanah menurut Peraturan Bupati Banyuwangi No. 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.4.4 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Air Bawah Tanah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak air bawah tanah yaitu sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak air bawah tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah dan dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a. Jenis sumber air;
- b. Lokasi sumber air;
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. Kualitas air; dan

- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

2.4.5 Perhitungan dan Penetapan atas Pajak Air Bawah Tanah

Kurniawan dan Purwanto (2004:94) mengemukakan bahwa dasar pengenaan pajak yakni nilai perolehan air. Sedangkan cara menghitung nilai perolehan air yakni mengalikan volume air dengan harga dasar air yang ditetapkan oleh kepala daerah secara periodik.

$$\text{Pajak Terutang} = (\text{Pemakaian Volume Air} \times \text{Harga Dasar Air}) \times \text{Tarif}$$

Cara menetapkan volume pemakaian air dapat dilakukan dengan cara berikut:

- 1) Pemakaian air yang menggunakan alat meter air dalam setiap meter kubiknya, ditetapkan atas pengurangan antara angka meter terakhir dengan meter awal. Contohnya: meter air awal menunjukkan angka 12.500 m³, meter akhir menunjukkan angka 12.000 m³ sehingga penggunaan satu bulan = 500 m³.
- 2) Pemakaian air yang tidak menggunakan meter air dihitung berdasarkan debit air yang tercantum dalam izin atau berdasarkan diameter pipa yang digunakan untuk mengambil.

Penetapan pajak air bawah tanah menurut Peraturan Bupati Banyuwangi No. 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah, yaitu dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Gambaran Umum Instansi

3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Pada tahun 2009 terjadi efisiensi organisasi, DISPENDA digabung menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang berkantor di Jalan Adi Sucipto Banyuwangi. DPPKD terdiri dari Bagian Keuangan, Kas Daerah, dan Dinas Pendapatan.

Bulan September tahun 2011 terjadi pemisahan lembaga teknis dengan lembaga administrasi. Yang menjadi lembaga teknis adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, yang saat ini berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 140 Banyuwangi. Sedangkan Lembaga Administrasi adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang terdiri dari Bagian Keuangan, Kas Daerah, dan Aset yang berkantor di kantor Pemerintah Daerah Jalan Ahmad Yani No. 100 Kabupaten Banyuwangi.

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan tugasnya memiliki visi dan misi. Berikut visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi :

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi : PAD Sumber Utama APBD (Pendapatan Asli Daerah menjadi Sumber Utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dirumuskan dengan mengacu pada visi dan tupoksi yang diemban, yaitu sebagai berikut :

- a Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;

- b Mewujudkan masyarakat sadar pajak dan retribusi;
- c Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

3.1.3 Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 140 Lingkungan Mojoroto Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.

3.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

3.2.1 Kedudukan

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi merupakan unsur pelaksana bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendapatan, berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, mengacu pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor : 56 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

3.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Daerah;

- b. Pengordinasian penyusunan tugas di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Daerah;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Daerah;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan program kerja bidang pendapatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan

3.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris terdiri atas:
 - 1) Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kasubag Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3) Kasubag Penyusun Program.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri atas:
 - 1) Kasi Pendataan dan Penetapan;
 - 2) Kasi Pendataan;
 - 3) Kasi Penetapan.
- d. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan terdiri atas:
 - 1) Kasi Bidang Pengihan, Pengendalian dan Pelaporan;
 - 2) Kasi Penagihan;
 - 3) Kasi Pengendalian Operasional;
 - 4) Kasi Pelaporan.
- e. Bidang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan) terdiri atas:
 - 1) Kasi PBB dan BPHTB;
 - 2) Kasi PBB;

- 3) Kasi BPHTB.
- f. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri atas:
- 1) Kasi Pengelolaan Pasar;
 - 2) Kasi Retribusi dan Perizinan;
 - 3) Kasi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban.

Gambar bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada gambar 3.1.

3.3.2 Deskripsi Jabatan

Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi No 56 Tahun 2011, adapun deskripsi jabatan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

- a Kepala Dinas memiliki tugas sebagai berikut :
- 1) Merumuskan kebijakan, penyusunan/perencanaan teknis, pemberian bimbingan/penyuluhan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
 - 2) Memimpin segala usaha dan kegiatan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dinas;
 - 3) Melaksanakan penghitungan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah;
 - 4) Melaksanakan pendaftaran, pendataan wajib dan objek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - 5) Mengkordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar.
 - 6) Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendapatan;
 - 7) Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan;
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- 9) Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- 10) Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, urusan umum dan penyusunan program. Selain tugas pokok tersebut, sekretaris juga memiliki tugas :

- 1) Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas;
- 2) Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- 4) Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- 5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, sekretaris memiliki beberapa fungsi, diantaranya :

- 1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- 3) Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang kesekretariatan dibantu oleh kepala seksi. Masing-masing kepala seksi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- (a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - (1) Menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - (3) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (4) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (5) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (b) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:
 - (1) Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
 - (3) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
 - (4) Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
 - (5) Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;

- (6) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (7) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (c) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:
- (1) Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan program sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
 - (3) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;
 - (4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

c Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendataan wajib pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB), dan retribusi daerah, penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang. Selain memiliki fungsi pokok bidang Pendataan dan Penetapan memiliki beberapa tugas diantaranya :

- 1) Menyusun rencana Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- 2) Mengolah data subyek dan obyek pajak, dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta

pemeriksaan lokasi/ lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;

- 3) Menyusun daftar induk wajib pajak daerah, dan wajib retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
- 4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah, dan retribusi daerah;
- 5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pendataan dan Penetapan memiliki beberapa fungsi, yaitu :

- 1) Pengolahan data subyek dan obyek pajak (kecuali PBB dan BPHTB), dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lainnya;
- 2) Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah (kecuali PBB dan BPHTB), dan wajib retribusi daerah;
- 3) Penyimpanan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian-bagian dari bidang pendataan dan penetapan yaitu:

(a) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas :

- (1) Menyusun rencana Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- (2) Mengolah data subyek dan obyek pajak, dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT) serta

pemeriksaan lokasi/ lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;

- (3) Menyusun daftar induk wajib pajak daerah, dan wajib retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
- (4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah, dan retribusi daerah;
- (5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- (6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- (7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(b) Kepala Seksi Pendataan memiliki tugas :

- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Pendataan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- (2) Menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek pajak, dan subyek pajak serta retribusi daerah;
- (3) Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi, menyusun laporan hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;
- (4) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah;
- (5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah;
- (6) Menyusun laporan formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah yang diterima kembali;
- (7) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- (8) Menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;

- (9) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- (10) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- (11) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(c) Kepala Seksi Penetapan memiliki tugas :

- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Penetapan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- (2) Melaksanakan penghitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- (3) Melaksanakan penerbitan, pendistribusian dan penyimpanan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
- (4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- (5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- (6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

d Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan

Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan memiliki tugas pokok diantaranya yaitu :

- 1) Melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah (kecuali PBB dan BPHTB) yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) Melaksanakan perencanaan, pengendalian operasional serta pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian Operasional dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar Bidang PBB dan BPHTB Bidang Pengelolaan Pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Penagihan, Pengendalian Pelaporan Pendapatan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penagihan pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB) serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah, retribusi daerah, realisasi penerimaan/pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala;
- 3) Perencanaan, pengendalian operasional dan pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian-bagian pada Bidang Penagihan, Pengendalian Dan Pelaporan yaitu:

- a) Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - (1) Menyusun rencana Bidang Penagihan dan Pelaporan pendapatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (3) Menyusun laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dan realisasi penerimaan/pengeluaran;

- (4) Melaksanakan perencanaan, pengendalian operasional dan pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar;
 - (5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b) Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas:
- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Penagihan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Menerbitkan surat tagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - (3) Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
 - (4) Memproses penerbitan surat persetujuan dan atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
 - (5) Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;
 - (6) Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - (7) Melaksanakan penertiban pajak daerah;
 - (8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (9) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

- c) Kepala Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas:
- (1) Menyusun rencana seksi pengendalian operasional sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengawasan administrasi atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
 - (3) Menyelenggarakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - (4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- d) Kepala Seksi Pelaporan mempunyai tugas:
- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Pelaporan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Menyiapkan laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (3) Menyelenggarakan pembukuan semua hasil penerimaan daerah;
 - (4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

e Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), melaksanakan penghitungan, penetapan dan penagihan jumlah pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :

- 1) Pengolahan data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
- 2) Penyusunan daftar Induk Wajib Pajak PBB dan BPHTB, dan penyimpanan surat perpajakan yang berkaitan denganpendataan;
- 3) Penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
- 4) Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran PBB dan BPHTB;
- 5) Penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian-bagian bidang PBB dan BPHTB yaitu:

- a) Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas :
 - (1) Menyusun rencana Bidang PBB dan BPHTB sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Mengolah data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi / lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
 - (3) Menyusun daftar Induk wajib PBB dan BPHTB dan menyimpan surat perpajakan;

- (4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah PBB dan BPHTB yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
 - (5) Melaksanakan penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (6) Menyediakan konsep perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari PBB dan BPHTB;
 - (7) Menyediakan bahan informasi penerimaan PBB dan BPHTB sebagai bahan penyusunan laporan realisasi penerimaan;
 - (8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (9) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b) Kepala Seksi PBB mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana Seksi PBB sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek PBB serta menetapkan SPT PBB;
 - (3) Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;
 - (4) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak;
 - (5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib PBB;
 - (6) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib PBB yang diterima kembali;
 - (7) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus PBB;
 - (8) Menyimpan arsip surat perpajakan PBB yang berkaitan dengan pendataan pendapatan;

- (9) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB kepada wajib pajak;
 - (10) Menerbitkan surat tagihan PBB;
 - (11) Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib PBB;
 - (12) Memproses penerbitan surat persetujuan dan/atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak;
 - (13) Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;
 - (14) Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, PBB dan pendapatan daerah lainnya;
 - (15) Melaksanakan pengolahan data pajak PBB sebagai bahan penyusunan laporan penerimaan pendapatan;
 - (16) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (17) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (18) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (19) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- c) Kepala Seksi BPHTB mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana Seksi BPHTB sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek PBB serta menetapkan SPT BPHTB;
 - (3) Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;
 - (4) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak BPHTB;
 - (5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak BPHTB;
 - (6) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak BPHTB yang diterima kembali;

- (7) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus pajak BPHTB;
- (8) Menyimpan arsip surat perpajakan BPHTB yang berkaitan dengan pendataan pendapatan;
- (9) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) BPHTB kepada wajib pajak;
- (10) Menerbitkan surat tagihan pajak BPHTB;
- (11) Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak BPHTB;
- (12) Memproses penerbitan surat persetujuan dan atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak BPHTB;
- (13) Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan Menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;
- (14) Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak BPHTB;
- (15) Melaksanakan pengolahan data pajak BPHTB sebagai bahan penyusunan laporan penerimaan pendapatan;
- (16) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- (17) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- (18) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (19) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

f Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program pengelolaan pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana teknis pengelolaan pasar termasuk di dalamnya peningkatan sarana dan prasarana;
- 2) Pelayanan masyarakat menyangkut penyediaan tempat yang sehat dan memenuhi syarat untuk berjualan dan berbelanja bagi masyarakat;
- 3) Pelaksanaan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas bangunan pasar;
- 4) Pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- 5) Pemeliharaan, kebersihan dan keamanan pasar;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian-bagian dari Bidang Pengelolaan Pasar yaitu:

- a) Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:
 - (1) Menyusun rencana Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Melaksanakan pengaturan penempatan pedagang dalam pasar;
 - (3) Melaksanakan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas bangunan dalam pasar;
 - (4) Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - (5) Melaksanakan pembukuan atas hasil retribusi serta pendapatan lainnya;
 - (6) Melaksanakan pemeliharaan bangunan, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
 - (7) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (8) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

- (9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b) Kepala Seksi Retribusi dan Perizinan mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana Seksi Retribusi dan Perizinan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Melaksanakan pemungutan atas retribusi pasar serta pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar;
 - (3) Melaksanakan pembukuan semua hasil retribusi pasar serta pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar;
 - (4) Membantu melaksanakan proses administrasi izin penempatan / sewa menyewa dari bangunan pasar;
 - (5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.
- c) Kepala Seksi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana Seksi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan bangunan pasar, kebersihan dan ketertiban pasar;
 - (3) Mengadakan pengawasan keamanan dan melaksanakan tindakan yang bersifat preventif maupun represif;
 - (4) Melakukan tindakan penyegelan dan pembukaan kembali terhadap kios/toko yang bermasalah;

- (5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- (6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- (7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

g UPTD mempunyai tugas:


- 1) UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
- 2) Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- 3) Kegiatan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas;
- 4) Pengaturan tentang UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati lainnya.

h Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

- 1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;

- 5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, 2016

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka dapat ditarik kesimpulan dalam Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Air Bawah Tanah di Kabupaten Banyuwangi yaitu :

- a. Penulis mengetahui serta memahami prosedur penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak air bawah tanah di Kabupaten Banyuwangi, yaitu meliputi:
 - 1) Tahap pertama yaitu wajib pajak melakukan pengisian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) golongan 2 atas pajak air bawah tanah terlebih dahulu untuk memberitahukan data objek pajaknya.
 - 2) Tahap kedua yaitu perhitungan pajak air bawah tanah, tarif ditetapkan sebesar 20% dikalikan dasar pengenaan pajak. Besarnya tarif telah ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.
 - 3) Tahap ketiga yaitu penetapan pajak air bawah tanah dilaksanakan setelah pajak terutang dihitung oleh bagian penetapan, kemudian ditetapkan dengan dicetaknya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan ditandatangani oleh kepala seksi penetapan.
 - 4) Tahap keempat yaitu penyetoran pajak air bawah tanah yang terutang disetorkan oleh wajib pajak ke bank jatim, dengan membawa SKPD sebagai bukti setor dan bukti penetapan pajak air bawah tanah yang terutang.

- 5) Tahap kelima yaitu pelaporan, dari bank Jatim wajib pajak akan mendapatkan bukti pembayaran dan tanda lunas pada SKPD yang akan disampaikan/dilaporkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan kepala seksi penetapan akan menghapus hutang pajak pada sistem.
- b. Penulis telah memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
- c. Penulis memperoleh pengetahuan tentang prosedur penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak air bawah tanah, dan pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember..

5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, dalam prosedur penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak air bawah tanah yang meliputi perhitungan, penetapan, penyetoran dan pelaporan, dari keempat tahap tersebut tahap penagihan masih terbatas dalam pelaksanaannya. Penagihan pajak hanya sebatas penagihan secara pasif yaitu dikeluarkannya surat teguran dan surat tagihan saja, dan bentuk penagihan terakhir yaitu pendekatan secara individu oleh dinas kepada wajib pajak agar mau membayar pajak yang terutang. Terbatasnya pelaksanaan penagihan pajak ini dikarenakan tidak adanya payung hukum bagi dinas melakukan penagihan secara aktif seperti melakukan sita, dan tidak adanya sumber daya manusia (SDM) yang memang khusus diberikan pelatihan untuk melakukan penagihan secara aktif. Sehingga perlu khususnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menetapkan dasar hukum agar dinas dapat melakukan penagihan secara aktif, sehingga tunggakan pajak pun akan berkurang dan ini akan berdampak pada jumlah penerimaan pendapatan daerah yang akan semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Halim, Bawono, Dara. 2014. *Perpajakan Konsep Aplikasi Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Kurniawan dan Purwanto.2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayu Media.

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.

Pohan, C. A. 2014. *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Resmi, S. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: Jember University Press.

Widayanti, E. 2010. *Motivasi Diri Untuk Tetap Eksis*. Jogjakarta. DIVA Press.

Peraturan Perundang-undangan

Dinas Pendapatan Daerah. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*

Pemerintah Daerah. 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3*

Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. 2012. *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. 2014. *Peraturan Bupati Banyuwangi No. 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.*

Internet

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara tahun 2015, www.anggaran.depkeu.go.id.*

Tugas Akhir

Purnomo, W.A. 2014. *Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Konsumsi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.* Tugas Akhir Diploma Tiga. Tidak dipublikasikan.

LAMPIRAN A. Surat Permohonan Tempat Magang

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email - fisip@unej.ac.id

Nomor : 351/UN25.1.2/SP/2016
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Permohonan Tempat Magang

4 Februari 2016

Yth. Kepala Dinas Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi
 Jl. KH. Agus Salim No. 109, Banyuwangi
 Banyuwangi

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	A. Zaihan Ramdani	130903101006	Diploma III Perpajakan
2.	Rahmawati	130903101029	Diploma III Perpajakan
3.	Moh. Lukman Syaifullah	130903101047	Diploma III Perpajakan
4.	Galih Yuliandika	130903101059	Diploma III Perpajakan

Tempat Pelaksanaan Magang : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Waktu Pelaksanaan Magang : 15 Februari 2016 s.d 15 Maret 2016

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.



an. Dekan
 an. Dekan I,
 Drs. H. Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

LAMPIRAN B. Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus salim No 109 Telp. 0333-425119
B A N Y U W A N G I 68425**

Banyuwangi, 09 Februari 2016

Nomor : 072/128/REKOM/429.204/2016 Kepada :
Lampiran : - Yth. Kepala Dinas Pendapatan
Perihal : Rekomendasi Magang Kabupaten Banyuwangi
Di
BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Tanggal : 04 Februari 2016
Nomor : 351/UN25.1.2/SP/2016
Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :
Nama/NIM : 1. A. Zaihan Ramdani/130903101006
2. Rahmawati/130903101029
3. Moh. Lukman Syaifullah/130903101047
4. Galih Yuliandika/130903101059

Bermaksud melaksanakan Magang :

Judul : -
Tempat : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi
Waktu : 15 Februari s/d 15 Maret 2016

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah setempat;
 2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
 3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Banyuwangi.
- Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI
Sekretaris,

Ir. ABDUL RACHMAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19580412 198703 1 005

Tembusan:
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

LAMPIRAN C. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : frisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 415/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 072/128/REKOM/429.204/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	A. Zaihan Ramdani	130903101006	Diploma III Perpajakan
2.	Rahmawati	130903101029	Diploma III Perpajakan
3.	Moh. Lukman Syaifulloh	130903101047	Diploma III Perpajakan
4.	Galih Yuliandika	130903101059	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mulai tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 11 Pebruari 2016
 an Dekan
 Pembantu Dekan I,



Dr. H. H. Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

LAMPIRAN D. Daftar Hadir

DAFTAR HADIR MAHASISWA MAGANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI


Tempat KKM : BIDANG PENGELOLAAN PASAR
Asal Univ. : UNIVERSITAS JEMBER

NO..	NAMA	TANGGAL	PAGI	SORE	KETERANGAN		
					SAKIT	IZIN	T.K
1	RAHMAWATI	15-Feb-16	<i>Rahma</i>	<i>Rahma</i>			
2		16-Feb-16	<i>Rahma</i>	<i>Rahma</i>			
3		17-Feb-16	<i>Rahma</i>	<i>Rahma</i>			
4		18-Feb-16	<i>Rahma</i>	<i>Rahma</i>			
5		19-Feb-16	<i>Rahma</i>	<i>Rahma</i>			
6	LIBUR	20-Feb-16					
7		21-Feb-16					
8		22-Feb-16	<i>Rahma</i>	<i>Rahma</i>			
9		23-Feb-16	<i>Rahma</i>	<i>Rahma</i>			
10		24-Feb-16	<i>Rahma</i>	<i>Rahma</i>			
11		25-Feb-16	<i>Rahma</i>	<i>Rahma</i>			
12		26-Feb-16	<i>Rahma</i>	<i>Rahma</i>			
13	LIBUR	27-Feb-16					
14		28-Feb-16					
15		29-Feb-16	<i>Rahma</i>	<i>Rahma</i>			
16		01-Mar-16	<i>Rahma</i>	<i>Rahma</i>			
17		02-Mar-16	<i>Rahma</i>	<i>Rahma</i>			
18		03-Mar-16	<i>Rahma</i>	<i>Rahma</i>			
19		04-Mar-16	<i>Rahma</i>	<i>Rahma</i>			
20	LIBUR	05-Mar-16					
21		06-Mar-16					
22		07-Mar-16	<i>Rahma</i>	<i>Rahma</i>			
23		08-Mar-16	<i>Rahma</i>	<i>Rahma</i>			
24	LIBUR	09-Mar-16					
25		10-Mar-16	<i>Rahma</i>	<i>Rahma</i>			
26		11-Mar-16	<i>Rahma</i>	<i>Rahma</i>			
27	LIBUR	12-Mar-16					
28		13-Mar-16					
29		14-Mar-16	<i>Rahma</i>	<i>Rahma</i>			
30		15-Mar-16	<i>Rahma</i>	<i>Rahma</i>			

BANYUWANGI, 15 MARET 2016

Mengetahui,

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN BANYUWANGI


[Signature]
Dr. ERNAWATI PUJI H.
NIP. 19680417 199203 2 005

LAMPIRAN E. Surat Selesai Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDAPATAN
Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 146 Telepon (0333) 418818, Fax 419614
Email : dispendakabbwi@yahoo.co.id
BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/1447/429.116/2016

Dasar : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Nomor 072/128/REKOM/429.204/2016 Tanggal 09 Februari 2016 perihal rekomendasi tempat magang pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

Menerangkan bahwa :

Nama : Rahmawati
NIM : 130903101029
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas telah selesai melaksanakan magang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terhitung mulai tanggal 15 Februari 2016 s/d 15 Maret 2016, dan diharap untuk mengumpulkan hasil penelitiannya.

Banyuwangi, 16 Maret 2016
An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIS



Dra. ERNAWATI PUJI H.
NIP. 19680417 199203 2 005

LAMPIRAN F. Surat Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 – 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	88	A
2	Kemampuan / Kerjasama	85	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	82	A
NILAI RATA-RATA		86.25	A

Identitas mahasiswa yang dinilai :

N a m a : RAHMAWATI
 NIM : 130903101029
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

N a m a : Dra. ERNAWATI PUJI H
 Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
 Instansi : DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KETERANGAN
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 – 79	B	Baik
3	60 – 69	C	Cukup Baik
4	50 – 59	D	Kurang Baik

LAMPIRAN G. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 414/UN25.1.2/SP/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Ak
 NIP : 198603112015041001
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Pangkat, golongan : Penata Muda Tk.I, III/b


Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, terhitung mulai tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	A. Zaihan Ramdani	130903101006	Diploma III Perpajakan
2.	Rahmawati	130903101029	Diploma III Perpajakan
3.	Moh. Lukman Syaifulloh	130903101047	Diploma III Perpajakan
4.	Galih Yuliandika	130903101059	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 11 Pebruari 2016

Dekan,



Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
 NIP 19520727 198103 1 003

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

LAMPIRAN H. Surat Tugas Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1092/UN.25.1.2/SP/2016

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : **Drs. Sutriano, M.Si**
NIP : **19580705198531002**
Jabatan : **Lektor Kepala**
Pendidikan Tertinggi : **S-2**
Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : **Rahmawati**
NIM : **130903101029**
Judul Tugas Akhir : **(Dalam Bahasa Indonesia)**
Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Air Bawah Tanah di Kabupaten Banyuwangi.


(Dalam Bahasa Inggris)

Procedure of Regional Income Receiving From Underground Water Tax at Banyuwangi.

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 11 April 2016

Pembantu Dekan Bidang Akademik,




Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D.
NIP 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip *J*

LAMPIRAN I. Daftar Kegiatan Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipuncj@telkom.net, Telp. (0331) 332736


DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Rahmawati
 NIM : 130903101029
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dsn. Krajan RT 003/RW 006 Desa Kalibaru Kulon, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 PROSEDUR PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR PAJAK AIR BAWAH TANAH DI KABUPATEN BANYUWANGI

(bahasa Inggris)
 PROCEDURE OF REGIONAL INCOME RECEIVING FROM UNDERGROUND WATER TAX AT BANYUWANGI

Dosen Pembimbing : Drs. Sutrisno, M.Si

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Senin, 11 April 2016	09.30	Pengajuan judul tugas akhir	
2.	Senin, 18 April 2016	10.00	Pengajuan bab 1-3	
3.	Rabu, 20 April 2016	09.00	Pengajuan revisi bab 1-3	
4.	Jum'at, 29 April 2016	08.30	Pengajuan bab 4-5	
5.	Senin, 9 Mei 2016	10.30	Pengajuan revisi bab 4-5	
6.	Rabu, 11 Mei 2016	09.30	Persetujuan ujian laporan PKN	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

**LAMPIRAN J. Data Wajib Pajak dan Objek Pajak Air Bawah Tanah
selama tahun 2015 (Desember 2015)**

No	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Kecamatan	Volume Pemakai	Keterangan
1	Hotel Rahayu	Jl. DR.Sutomo	Banyuwangi	86	
2	Hotel Berlin Barat	Jl. MT.Haryono	Banyuwangi	565	
3	Pabrik Lemun Hongkong	Jl. Wahid hasyim	Banyuwangi	176	
4	Mirah Fantasi	Jl. Karimun Jawa- Lateng	Banyuwangi	972	
5	Kecap Sumber Arum	Jl. Ikan Gurami- Karangrejo	Banyuwangi	408	
6	BRI Cabang A.Yani	Jl. A.Yani No 12	Banyuwangi	359	
7	PT.Hardys/Ramayana	Jl. Adisucipto	Banyuwangi	1512	
8	Hotel Baru I	Jl. MT. Haryono	Banyuwangi	565	
9	Hotel baru II	Jl. MT. Haryono	Banyuwangi	565	
10	PT.VOB Bank Buana	Jl. PB Sudirman	Banyuwangi	720	
11	Hotel Kumala	Jl. A.Yani	Banyuwangi	281	
12	Pabrik Es Karangrejo	Karangrejo	Banyuwangi	1201	
13	Hotel Bhakti	Jl. PB.Sudirman	Banyuwangi	384	
14	PT.B C A	Jl.PB Sudirman	Banyuwangi	515	
15	Garuda Tegel	Jl. Basuki Rahmat	Banyuwangi	346	
17	CMUD Jaya makmur	Jl. Brawijaya	Banyuwangi	405	
18	ROXY Suer Market	Jl. A.Yani	Banyuwangi	950	
19	RS.Bunda	Jl. Adisucipto	Banyuwangi	432	
20	PT.Pesona Timur Perum Regensi	Tamanbaru	Banyuwangi	900	
21	CM.Alvero	Jl. Basuki Rahmat	Banyuwangi	324	
22	Pabrik Limun Hawaii	Jl. DR.Sutomo	Banyuwangi	176	
23	Kecap jaya baru	Jl.DI Panjaitan	Banyuwangi	405	
24	Hotel Slamet	Jl. Pieretendean	Banyuwangi	1130	
25	Hotel Anda	Jl. Basuki Rahmat	Banyuwangi	248	
26	Giant Supermarket	Jl. Basuki Rahmat	Banyuwangi	1512	
27	CV.Wisma TW	Jl. Adisucipto	Banyuwangi	400	
28	AZZAM	Jl. Basuki Rahmat	Banyuwangi	260	
29	Marsya I	Karangrejo	Banyuwangi	232	
30	Marsya II	Sobo	Banyuwangi	232	
31	CM.Cahya	Jl. Brawijaya	Banyuwangi	167	
32	GAS AUTO CARE	Tukangkayu	Banyuwangi	376	
33	Hotel Blambangan	Jl Dr Soetomo 4	Banyuwangi	855	
	Giri				
1	Hotel Tanjung Asri	Penataban Giri	Giri	416	
2	Hotel Iktiyar Surya	Jl. Gajah Mada Gri	Giri	432	
3	CV. Air Mas	Raden Wijaya Gri	Giri	164	
4	UD. Sari Motor	Jl. Brawijaya Giri	Giri	113	
5	Rumah Sakit Yasmin	Jl. Letkol Istiqlah Giri	Giri	240	
6	Perum Jati Kayangan	Jl. Raden Wijaya Giri	Giri	1000	Pakai Meteran
7	Peternakan Ayam petelor	Kopen bayah	Giri	120	
	Glagah				
1	Hotel warata	Banjarsari Glagah	Glagah	428	
2	SMK Negeri Glagah/ stm	Jl. Kuntulan Bakungan	Glagah	360	
	Licin				
1	Hotel ijen Resort	Kloncung licin	Licin	1474	
	Kalipuro				
1	Hotel Watudodol	Jl. Raya Situbondo	Kalipuro	432	
2	Hotel Berlian Abadi	Jl. Yosudarso	Kalipuro	1035	
3	Hotel Manyar	Jl. Gatotsubroto	Kalipuro	1105	
4	UD.Ndaru Laut	Jl. Raya Situbondo	Kalipuro	324	
5	PT.Windu Laut	Selogiri Ketapang	Kalipuro	432	
6	PT.Eratama PM	Jl. Gatot Subroto	Kalipuro	585	

7	Hotel banyuwangi Beach	Jl. Gatot Subroto	Kalipuro	575	
8	CV.Servio/Kastari	Jl. Gatot Subroto	Kalipuro	275	
9	UD.Langgeng	Jl. Gatot Subroto	Kalipuro	387	
10	PT.Bosowa Trading Itern	Tanjung wangi	Kalipuro	324	
11	Hotel Baru Beach II	Jl.Raya Situbondo	Kalipuro	486	
12	Hotel Ketapang Indah	Jl. Gatot Subroto	Kalipuro	1170	
13	PT.Sumitama Inti Nusa	Jl. Gatot Subroto	Kalipuro	750	
14	PT.Pertamina Tanjungwangi	Jl. Gatot Subroto	Kalipuro	538	
15	CV.Tunjung Mekar	Jl. Yosudarso	Kalipuro	205	
16	PT.Suritani Pemuka	Jl. Raya Situbondo	Kalipuro	270	
17	Pabrik Es.E Sutris	Jl. Yosudarso	Kalipuro	378	
18	Hotel Mirah	Jl. Yosudarso	Kalipuro	1010	
19	Rajawali/Jimi Auto	Jl. Yosudarso	Kalipuro	324	
20	PT.Windu Blambangan Sejahtera	Jl. Gatotsubroto	Kalipuro	2505	
21	HIPAM H.Busro	Gombengsari	Kalipuro	750	
22	PT.Suri Tani Pemuka	Jl. Gatotsubroto	Kalipuro	1620	
23	PT.Mayangsari BM	Jl.Yosudarso	Kalipuro	277	
24	Depo Kereta SAM	Jl.Gatotsubroto	Kalipuro	670	
25	Cahaya Makmur	Jl.R.Suprpto	Kalipuro	259	
26	PT.Tirta Mas Lestari	Jl.Argopuro 72	Kalipuro	860	Pakai Meteran
27	PT.Navo	Jl.Bawean	Kalipuro	806	
28	Restotan Grafika	Jl.Rayasitubondo	Kalipuro	460	
29	ferly service	jl. Lingkr ketapang	Kalipuro	340	
30	PT 1368	Jl. Yos Sudarso 72	Kalipuro	1871	
31	Himppam Sekarwangi	Secang-Kalipuro	Kalipuro	1400	
32	Anugrah Tirta	Jl. Argopuro	Kalipuro	400	
33	Pabrik es Air Rejeki	Jl. Argopuro	Kalipuro	2508	
34	SPBE	Jl. Argopuro	Kalipuro	723	
35	Muhammad Sulam Hippam Suko	Secang-Kalipuro	Kalipuro	684	
36	PT. Mutiara Blambangan	Gatot Subroto Klipuro	Kalipuro	113	
37	PT. Pelindo III	Tanjungwangi	Kalipuro	3120	Pakai Meteran
38	PT ASDP	Ketapang	Kalipuro	3547	Pakai Meteran
39	Hotel Cawang Indah	Ketapang	Kalipuro	210	
	Wongsorejo				
1	PT. Surya Abadi KA	Bangsring Wongsrjo	Wongsorejo	616	
2	PT.Aremix Plazindo	Bangsring	Wongsorejo	1050	
	Kabat				
1	Rs Fatimah	Jl jember kabat	Kabat	1714	
2	Akas Asri	Jl jember kabat	Kabat	609	
3	PT Istana Cs	Laban asem kabat	Kabat	2305	
4	Hippam tirta indah	Dadapan kabat	Kabat	600	
5	PT Timur Putra Santosa	Pakistaji	kabat	1650	
6	UD.Mekarsari		Kabat	165	
7	PT Banyuwangi Indoraya	Benelan Lor	Kabat	750	
	Rogojampi				
1	Kolam rnang pancoran	Rogojampi	Rogojampi	551	
2	Cuci Mobil Karisma	lemabang rgj	Rogojampi	150	
3	PT STP	Watu kebo rgj	Rogojampi	1002	
4	Pelangsi sakti motor	mangir rgj	Rogojampi	310	
5	Agro Ail	Karng bendo rgj	Rogojampi	1330	
6	UD.Berkat Jaya-Blimbingsari Rgj	Dsn. Blimbingsari	Rogojampi	502	
7	Cahaya indah motor	gladag rgj	Rogojampi	150	
8	Mitra	Jl.Raya Rogojampi	Rogojampi	211	
9	Kolam Renang Tamansari		Rogojampi	900	
10	PT.SURYA WINDU KARTIKA	Desa Bomo	Rogojampi	1161	Pakai Meteran

	Songgon				
1	Hippam Tirto Arum	Balak songgon	Songgon	648	
2	Hippam sumberagung	Songgon	Songgon	648	
3	Hippam tirto gisang	Ds bayu songgon	Songgon	648	
4	Hippam Sumber mas	Bngun sari Songgon	Songgon	648	
5	Hippam Sumber bulu	Songgon	Songgon	648	
	Singojuruh				
1	Kolam Renag gladis	Gambor singojuruh	Singojuruh	380	
	Srono				
1	Cuci Mobil Pom Bensin	Kebaman Srono	Srono	234	
2	Garuda mas / eka jaya		Srono	150	
	Muncar				
1	CV Indo jaya Pratama	Kdungrjo Muncar	Muncar	655	
2	PT Fasifik Harves I	Jl. Tratas Muncar	Muncar	1390	
3	PT sari Laut jaya Lestari	Sampangn Mncar	Muncar	1296	
4	PT Fasifik Harves II	Tratas Muncar	Muncar	1390	
5	PT. Gometa can	Imam Bnjol Muncar	Muncar	347	
6	Cuci Mobil Indah Jaya	Jl. Brawjaya Mncar	Muncar	384	
7	PT. Sumber Yala Samudra II	Smpngan Muncar	Muncar	1994	
8	TMB. Udang Smudra II	Sampangn Mncar	Muncar	432	
9	PT. Sumberyala Smudra	Sampangn Mncar	Muncar	2333	
10	Air Mineral Sumbryala	Sembersewu Mncar	Muncar	540	
11	TMB. Udang Smudra I	Smpngan Muncar	Muncar	324	
12	PT. FKS Multi Afgo Tbk	Jl. Kalimati Mncar	Muncar	720	
13	PT. Sarifeed Indi Jaya	Jl. Pelbuhn Muncar	Muncar	968	
14	PT. Unggul Inti S	Jl. Mawar Muncar	Muncar	502	
15	PT. Blambangan Food Pakers Ind II	Sampangn Mncar	Muncar	900	
16	PT. Sumber Yala Samudra III	Sampangn Mncar	Muncar	1944	
17	PT. Blmbngn Food Pakers Indo I	Sampangn Mncar	Muncar	2004	
18	CV. Tegal Windu kalimati	Muncar	Muncar	324	
19	CV. Sarilaut Jaya	Sampangn Mncar	Muncar	3082	
20	PT. Avila Prima I inti Makmur	Paludem Muncar	Muncar	842	
21	PT. Avila Prima II inti Makmur	Paludem Muncar	Muncar	2502	
22	Kolam Renang Gomok Kanthong	Muncar	Muncar	1800	
23	Cuci Mobil Budi Agung	Muncar	Muncar	234	
24	PT. NV	Sampangn Mncar	Muncar	600	
25	PT. Permta Bahari M	Muncar	Muncar	1200	
26	Jasa Bahari col storet	Muncar	Muncar	420	
27	Surya Blmbangan Kencana	Muncar	Muncar	324	
28	PT.Maya	Jl.Sampangn	Muncar	2132	
29	PT.Avilla Prima III inti makmur	muncar	Muncar	2500	
30	PT.Perfek Internasional TBK	Kedungrejo	Muncar	1050	
31	PT.Sumber Asia Trading	muncar	Muncar	900	
32	Pak Darmadi Tambak Udang	Wringin Putih	Muncar	350	
33	Pak Nedo Tambak Udang	Wringin Putih	Muncar	500	
	Cluring				
1	Kolam renang Laguna Asmara	Tampo cluring	Cluring	380	
	Gambiran				
1	Hotel surya c	jajag gambiran	Gambiran	1102	
2	Cuci Motor Yeo	glowong gambiran	Gambiran	211	
3	Rs Al-Rohmah	jajag gambiran	Gambiran	386	
4	Hotel Nusantara	jl diponegoro gambirn	Gambiran	435	Pakai Meteran
5	Cuci Mobil Barokah	purwodadi gambiran	Gambiran	211	
6	Hotel Baru Indah	jjag gambiran	Gambiran	1300	
7	UD Mulya Jaya	wring agung gambirn	Gambiran	340	
8	Hotel Widodo	jl diponegoro gambirn	Gambiran	370	
9	Rs Alhuda	gambiran	Gambiran	2568	Pakai Meteran
10	Rs Alhuda 2	gambiran	Gambiran	4682	Pakai Meteran
11	Hotel Lestari	jajag gambian	Gambiran	375	
12	Hotel Duta	Jajag	Gambiran	475	
13	Swalayan mitra	jajag	Gambiran	300	
14	RS Abdhi Family	Wringin Rejo	Gambiran	270	

LAMPIRAN K. Data Hotel/Rumah Kos/Penginapan bulan Januari 2016

NO	NAMA	Alamat	NPWP
1	HOTEL BLAMBANGAN (MELATI II)	JL.DR.WAHIDIN S. KEPATIHAN BANYUWANGI	3.0000002.02.05
2	HOTEL AGUNG (MELATI I)	JL RAYA GAMBIRAN	3.0000152.05.01
3	HOTEL ASRI (MELATI I)	JL. HASANUDIN 78 GENTENG	3.0003272.05.02
4	HOTEL BANYUWANGI BEACH (MELATI 1)	JL GATOT SUBROTO NO 4 KALIPURO	3.0000023.20.03
5	HOTEL BARU (MELATI I)	JL.MT.HARIYONO BANYUWANGI	3.0000007.02.16
6	HOTEL BARU DUA BEACH (MELATI 1)	JL. RAYA SITUBONDO KALIPURO	3.0013239.20.03
7	HOTEL BARU INDAH (MELATI 3)	JL.A.YANI NO.3 GAMBIRAN	3.0000027.04.03
8	HOTEL BERLIAN ABADI(MELATI III)	JL.YOS SUDARSO KALIPURO	3.0000044.20.02
9	HOTEL BERLIN BARAT(MELATI 1)	JL. MT. HARIYONO NO.9 BANYUWANGI	3.0000009.02.16
10	HOTEL CAWANG (MELATI 1)	JL RAYA SITUBONDO N0 52 K. PURO	3.0033783.20.03
11	HOTEL IEN RESORT ADN VILLAS (MELATI 3)	KLUNCING	3.0009280.22.04
12	HOTEL IKHTIAR SURYA/IS SUTRISNO (MELATI III)	JL GAJAH MADA NO 9 BANYUWANGI	3.0000019.06.05
13	HOTEL KALIBARU COTTAGES (BINTANG I)	JL.JEMBER KALIBARU	3.0000039.10.03
14	HOTEL KETAPANG INDAH (MELATI III)	JL. GATOT SUBROTO KM 6	3.0000046.20.02
15	HOTEL KUMALA (MELATI II)	Jl.A.Yani Banyuwangi	3.0000013.02.10
16	HOTEL MAHKOTA (MELATI . III)	JL. RAYA JEMBER 50 GENTENG	3.0000032.05.05
17	HOTEL MAHKOTA PLENGKUNG / MELATI 3	JL YOS SUDARSO	3.0033526.20.07
18	HOTEL MANGIR	JL. MANGIR ROGOJAMPI	3.0020229.14.13
19	HOTEL MINAK JINGGO (MELATI 3)	JL.UNTUNG SUOPATI NO.44 GLENMORE	3.0000038.08.01
20	HOTEL NEW SURYA (MELATI 3)	JL YOS SUDARSO 2 GAMBIRAN	3.0000037.04.03
21	HOTEL NUSANTARA (MELATI 1)	JL. GAMBIRAN NO. 36 GAMBIRAN	3.0000040.04.02
22	HOTEL PERMATA INDAH (MELATI 1)	JL YOS SUDARSO NO 22 KALIPURO	3.0020124.20.02
23	HOTEL PLENGKUNG INDAH WISATA(MELATI.3)	JL SIMPANG DUKUH 39-40 SURABAYA	3.0000045.00.00
24	HOTEL RAMAYANA (MELATI 1)	JL. RAYA GENTENG	3.0000031.05.01
25	HOTEL SELAMET(MELATI 1)	JL.PIERE TENDEAN 89 BANYUWANGI	3.0000011.02.03
26	HOTEL SUKAMADE BARU (MELATI 1)	JL. GAJAH MADA 178	3.0000036.00.00
27	HOTEL TANJUNG ASRI (MELATI 1)	JL. MAWAR NO.08 BANYUWANGI	3.0000008.06.06
28	HOTEL TANJUNG WANGI (MELATI 1)	JL. RAYA SITUBONDO NO. 64 KALIPURO	3.0015525.20.03
29	HOTEL WANAWISATA ALAMHAYATI (melati 3)	PERUM GRIYA GIRI MULYA BLOK V/15	3.0000035.20.02
30	HOTEL WARATAH (MELATI I)	JL WIDURI NO 2 GLAGAH	3.0000024.07.03
31	HOTEL WATUDODOL (MELATI III)	JL.RAYA SITUBONDO KALIPURO	3.0000022.20.03
32	HOTEL WIDODO (MELATI 1)	JL. PB. SUDIRMAN 124 GAMBIRAN	3.0000026.04.03
33	HOTEL WISATA IRDJEN (MELATI 2)	PERKEBUNAN KALI KLATAK LINGK. KALIKLATAK KEL. GOMBENGSA RI KE	3.0000020.20.02
34	MANYAR GARDEN HOTEL (BINTANG II)	Jl gatot subroto 110 kalipuro	3.0000021.20.03
35	MARGO UTOMO AGRO RESORT (MELATI 3)	JL.LAPANAN NO.10 KALIBARU	3.0000016.10.02
36	MARGO UTOMO HILL VIEW COTTAGES(melati 3)	JL.PUTRI GUNUNG NO.3 KALIBARU	3.0000017.10.01
37	MIRAH HOTEL (MELATI III)	JL. YOS SUDARSO NO.28 KALIPURO	3.0015395.20.02
38	PT.GRAHA SAHARI WANGI/HOTEL SANTIKA (BINTANG 3)	JL. LETJEN. S. PARMAN RT.03 RW. I KEL. SOBO KEC. BANYUWANGI	3.0036139.02.14
39	VILLA BANGSRING BREEZE PRATAMA	Dsn Krajan II RT 04 RW 01	3.0036933.19.03
40	WISMA ATLIT	JL GAJAH MADA (GOR)	3.0035339.06.02
41	ANGSA LESTARI (MELATI 1)	JL YOS SUDARSO 173 KALIPURO	3.0019608.20.02
42	DUTA HOTEL (MELATI 1)	JL. ANJASMORO NO.9 GAMBIRAN	3.0032408.04.03
43	HOTEL ALAM INDAH LESTARI (MELATI 1)	ROGOJAMPI	3.0032627.14.10
44	HOTEL ANDA (MELATI 2)	JL BASUKI RAHMAD	3.0000154.02.07
45	HOTEL BALI ADNYANA (MELATI 1)	JL KH.WAHID HASYIM 8 BANYUWANGI	3.0000010.02.10
46	HOTEL BERLIN TIMUR (MELATI 1)	JL.IKAN MAS NO.5 BANYUWANGI	3.0000015.02.03
47	HOTEL BHAKTI/KOMANG DARMAWAN(MELATI I)	JL.PB SUDIRMAN 8 BANYUWANGI	3.0000003.02.12
48	HOTEL BRAWIJAYA (MELATI 1)	JL BRAWIJAYA NO 12A	3.0034219.06.05
49	HOTEL GARDEN (MELATI 1)	CLURING	3.0021967.03.02
50	HOTEL GIRI INDAH (MELATI 1)	JL HAYAM WURUK	3.0012954.06.02
51	HOTEL GLENMORE/IRMA AMPERAWATI (MELATI 1)	JL RAYA KARANGHARJO NO 50 GLENMORE	3.0000033.08.01
52	HOTEL GUMUK KANTONG (MELATI 1)	PALUREJO-TEMBOKREJO-MUNCAR	3.0033897.11.06
53	HOTEL ISTIQLAH (MELATI 1)	JL ISTIQLAH 87 GIRI	3.0015542.06.06
54	HOTEL JEMBER ASRI (MELATI 1)	JL RAYA JEMBER DESA KALIGONDO KEC. GENTENG	3.0036255.05.04
55	HOTEL KETAPANG ASRI (MELATI 1)	Jl gatot subroto kalipuro	3.0000043.20.03
56	HOTEL LESTARI (melati 1)	JL. LESTARI NO.52 GAMBIRAN	3.0000028.04.03
57	HOTEL MUKTISARI (MELATI 1)	JL.KH.WAHID HASYIM 66 DSN ROGOJAMPI KEC. ROGOJAMPI	3.0000025.14.15

58	HOTEL MULIA (MELATI 1)	JL. GATOT SUBROTO - KALIPURO	3.000042.20.02
59	HOTEL PANCORAN MAS (MELATI 1)	JL BLIMBINGSARI ROGOJAMPI	3.003313.14.02
60	HOTEL PANORAMA AGUNG (MELATI 1)	PESANGGARAN KEC. PESANGGARAN	3.0034980.12.04
61	HOTEL RAHAYU (MELATI 1)	JL. DR. SOETOMO NO.3 BANYUWANGI	3.0000006.02.10
62	HOTEL RITANZA ROEBUCK (MELATI 1)	JL SAYU WIWIT NO 50 BANYUWANGI	3.0033438.02.02
63	HOTEL SRONO INDAH	JL RAYA SRONO KEBAMAN SRONO	2.0083346.18.06
64	HOTEL WANA WISATA GRAJAGAN (melati 1)	JL JAGUNG SUPRAPTO NO 34	3.0000029.02.10
65	IJEN CLIFT VILLA (MELATI 1)	JELUN LICIN	3.0036063.22.05
66	IJEN RESTO & GUEST HOUSE (MELATI I)	Jl Kawah Ijen Tamansari	3.0036214.22.08
67	LOSMEN SINAR AYU	JL RAYA MANGIR 6 ROGOJAMPI	3.0015166.14.13
68	PENGINAPAN APINK	JL GATOT SUBROTO NO 141 KALIPURO	3.0000041.20.03
69	PENGINAPAN KAMPUNG OSING INN	Jl Darma Putra Ling Watu ulu RT 02/03	3.0036919.07.01
70	PENGINAPAN KAWAH IJEN	Ds Glondok RT 01 RW 02	3.0000128.22.05
71	PENGINAPAN MENDUT HOME STAY	Jl Mendut XIII No 22	3.0000261.11.05
72	PENGINAPAN SHINTANA	JL KARIMUN JAWA	3.0034715.02.07
73	RAUNG VIEW HOTEL (MELATI 1)	JL RAYA NO.16 KALIBARU	3.0000034.10.02
74	RUMAH KOS 99	KRAJAN RT 05/RW 03	3.0036129.04.03
75	RUMAH KOS ABI WIRA	JL UDANG WINDU	3.0036692.02.16
76	RUMAH KOS ANANG TAUFIK	JL IKAN TONGKOL 2	3.0036250.02.16
77	RUMAH KOS ANGGREK	JL WIJI NONGKO	3.0036749.02.14
78	RUMAH KOS AYUDYA	JL NURI	3.0036157.05.01
79	RUMAH KOS BAGUS	JL ADI SUCIPTO NO 50A	3.0036295.02.16
80	RUMAH KOS BENI SALIM	JL ADISUCIPTO Gg JRABANGAN	3.0000145.02.16
81	RUMAH KOS BOUGENVIL	JL CANDI AGUNG II/2	3.0034145.02.17
82	RUMAH KOS BU PRI	Jl Adi Sucipto Gg Jrabangan No 35 RT 03 RW 05	3.0036278.02.16
83	RUMAH KOS BU SITI ZURAI DA	JL SIMPANG SINGOSARI NO 7	3.0036602.02.17
84	RUMAH KOS DEWI	KRAJAN 6/3 JAJAG GAMBIRAN	3.0036121.04.03
85	RUMAH KOS DJANGKRİK	JL WIJAYA KUSUMA II	3.0036818.06.05
86	RUMAH KOS DOUBEL W	JL. HASANUDIN GENTENG WETAN	3.0036161.05.01
87	DUA PUTRA (RUMAH KOS)	JL KEPITING NO 60 A TUKANGKAYU BWI	3.0036263.02.16
88	RUMAH KOS EVI ANI WULANDARI	JL KH WAHID HASYIM	3.0000276.14.15
89	RUMAH KOS FLAMBOYAN	JL Jrabangan No 12 belakang Ramayana	3.0036311.02.16
90	RUMAH KOS GENTENG ASRI	JL WAHID HASYIM	3.0036152.05.01
91	RUMAH KOS H.SAIFUDIN	JL ADISUCIPTO 14 BANYUWANGI	3.0036351.02.16
92	HJ SRINGATIN RUMAH KOS	JL LETJI SUNYOTO NO 3 KEL TUKANGKAYU BWI	3.0036315.02.16
93	RUMAH KOS HJ.IS	JL WAHID HASYIM	3.0036160.05.01
94	RUMAH KOS ISWANDI	MARON RT 01 RW 01	3.0036154.05.01
95	RUMAH KOS JAJANG	KRAJAN JAJAG GAMBIRAN	3.0036122.04.03
96	RUMAH KOS KAIL	JL ADI SUCIPTO Gg JRABANGAN	3.0036275.02.16
97	RUMAH KOS KARUNIA	JL. SAWO INDAH BLOK DUKU	3.0036890.02.06
98	RUMAH KOS KATIKAN	MARON RT. 06 RW. I GENTENG KULON	3.0036318.05.01
99	RUMAH KOS LORENA	ROGOJAMPI UTARA	3.0036230.14.15
100	RUMAH KOS MENDUT	JL MENDUT	3.0036693.02.17
101	RUMAH KOS MOJOPAHIT	JL MOJOPAHIT 34	3.0036166.02.17
102	RUMAH KOS MULYA JAYA	JL DIPONEGORO	3.0036110.04.10
103	RUMAH KOS PAK EKO	MARON RT 04 RW 01	3.0036155.05.01
104	RUMAH KOS PAK HARI	MARON RT 01 RW 01	3.0036153.05.01
105	RUMAH KOS PAK KATIRAN	MARON RT 06/01 GENTENG KULON	3.0036469.05.01
106	RUMAH KOS PAK PARMIN	JL ADI SUCIPTO Gg JRABANGAN	3.0036274.02.16
107	RUMAH KOS PAK PUR	MARON	3.0036156.05.01
108	RUMAH KOS PAK TONI	JL KEPITING Gg CODOT (belakang Gen art)	3.0036276.02.16
109	RUMAH KOS PK BAMBANG	JL RAYA JEMBER GANG MAWAR LABANASEM SELATAN POLIWANGI	3.0036893.09.10
110	RUMAH KOS RAMLAN	JL MATARAM 09	3.0000021.02.17
111	RUMAH KOS RAVEL STONE	JL KEPITING RT 01 RW 07	3.0036238.02.16
112	RUMAH KOS RINDA	JL KUTAI NO 3	3.0036993.02.17
113	RUMAH KOS RINTAKA	JL JAGUNG SUPRAPTO 101	3.0036238.06.05
114	RUMAH KOS ROYAL	JL KEPITING KAPLING 29 RT 01 RW 07	3.0036277.02.16
115	RUMAH KOS SULAIMAN	KRAJAN RT 04 RW 03	3.0036128.04.03
116	RUMAH KOS SUMBER REJEKI	MARON	3.0036159.05.01
117	RUMAH KOS SUMBERE RIZQI	JL BULUSARI KRAJAN JAJAG GAMBIRAN	3.0036123.04.03
118	RUMAH KOS TATA	MARON GENTENG	3.0036344.05.01
119	RUMAH KOS TYARA	KRAJAN RT 04 RW 03	3.0036108.04.03
120	RUMAH KOS AUDI WANDA	JL. HASANUDIN GENTENG WETAN	3.0036162.05.01
121	VILA RUMAH KITA (MELATI 3)	JL PUTRI GUNUNG 100	3.0034084.10.01
122	VILLA RUMAH SENANG (MELATI 1)	JL. PUTRI GUNUNG DS KAJARHARJO KALIBARU	3.0036913.10.01

LAMPIRAN L. Contoh Surat Izin Pengambilan Air



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416

Telephone / Fax. (0333) 412 343

Website : www.banyuwangikab.go.id Email : bppt@banyuwangikab.go.id

IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH (SIPA)

Nomor : 503.540/ 10 /429.207/2014

Dasar :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pengaturan Pengambilan dan atau Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Mata Air;
2. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor : 29 Tahun 2012 tentang Standart Pelayanan Publik Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi;
3. Rekomendasi Teknis Penerbitan Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi An. PT. SUMBER MUTIARA SAMUDRA Nomor : 547791/429.108/ABT.SIPA-B/2014 Tanggal 25 Nopen ber 2014;
4. Hasil Tinjau Lapang Nomor : 503/661/429.207/2014 Tanggal 15 April 2014.

MENGIZINKAN


- | | | | |
|-----|---|---|---|
| 1. | Nama | : | Dr. KRIS AGUSTIONO |
| 2. | Jabatan | : | Pimpinan |
| 3. | Alamat | : | Dusun Komis Kulon RT.002 RW.011
Desa Wonosobo Kecamatan Srono |
| 4. | Nama Badan Usaha | : | PT. SUMBER MUTIARA SAMUDRA |
| 5. | Alamat Perusahaan | : | Desa Kedungringin Keramatan Muncar |
| 6. | Letak/ Titik Lokasi | : | Desa Kedungringin Kecamatan Muncar |
| 7. | Jenis Sumur | : | Bor |
| 8. | Tujuan Pengambilan Air | : | Pengalengan Ikan dan Tepung |
| 9. | Jangka Waktu Izin | : | 3 Tahun (26 November 2014 s/d 26 November 2017) |
| 10. | Ketentuan bagi pemegang izin : | | |
| | a. Sumur ke | : | 2 (dua) |
| | b. Kedalaman Sumur | : | 120 Meter |
| | c. Jumlah maksimum Air yang boleh diambil | : | 12,5 Liter/menit |
| | d. Kapasitas Pompa | : | 5,5 hp |
| | e. Diameter dan panjang pipa jambang | : | 6 Inchi 96 meter |
| | f. Diameter pipa naik | : | 3 Inchi 20 meter |
| 10. | Dengan ketentuan Pemegang Izin diwajibkan : | | |
| | a. | | Dilarang mengalihkan/memindahkan izin kepada orang lain; |
| | b. | | Wajib memberikan sebagian air yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat lingkungan sekitarnya apabila diperlukan, dengan batas maximum 10% dari debit yang ditetapkan dalam SIPA; |
| | c. | | Memiliki perizinan lain yang diharuskan bagi kegiatan usaha dari instansi yang berwenang; |
| | d. | | Melakukan pendaftaran ulang perusahaan, 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir; |
| | e. | | Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, melanggar ketentuan yang berlaku maka surat izin ini dapat ditinjau kembali dan dicabut. |

Banyuwangi, 26 November 2014

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUWANGI

Dr. H. ABDUL KADIR, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19630817 199208 1 003

LAMPIRAN M. Contoh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)**Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Tampak Depan**

	Pemerintah Kab. Banyuwangi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Jln. Jaksa agung Suprpto 140
NPWP	: 3.0009280.22.04
Nama	: HOTEL IJEN RESORT ADN VILLAS
Alamat	:
Kelurahan	: KLUNCING
Kecamatan	: LICIN
Kabupaten	: BANYUWANGI

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Tampak Belakang

PERHATIAN

- * Kartu ini wajib di simpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Dinas Pendapatan Kab. Banyuwangi
- * NPWD agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen pajak

LAMPIRAN N. Contoh SPTPD Golongan 2 (Pajak Air Bawah Tanah)

Jan 2016

JL. JAGUNG SUPRAPTO NO. 140 TELR (0333) 418818 - 418821 / 419614
 http://www.banyuwangikab.go.id E-mail : dispenda@banyuwangikab.go.id
BANYUWANGI

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK AIR BAWAH TANAH

No. SPTPD :
 Jenis Usaha :

Nama Wajib Pajak :	Volume Air yang diijinkan :M ³
Nama Usaha :	NPWPD :
Alamat Usaha :	Peruntukan :
No. Telp :	Masa Pajak :
No/Tgl. Ijin :	Tahun Pajak :

PERHATIAN :

- Setelah diisi dengan huruf CETAK dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi paling lambat pada tanggal, 7 bulan berikutnya.
- Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan.

A. PENGHITUNGAN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH

1. PENUNJUKAN METER AIR

Bulan ini	: 1462 M ³ 22/16
Bulan lalu	: 1256 M ³
Volume Air	: 206 M ³ 2855 x 20 7/8 30.226

2. PENUNJUKAN METER AIR

Kapasitas Mesin	:	Lt/detik
Penggunaan per hari	:	Jam
Penggunaan per Bulan	:	Hari

Perhitungan

: (Lt/detik) x (Jam) x (hari) x 3.600 detik.

: Lt/1.000 : M³

B. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Jangan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

Banyuwangi, 22-2-16
 Wajib Pajak / Penanggung Jawab



PT. KUALITAS SENT SA
 (.....)
 Nama Jelas

Diterima Tanggal :


Nama Petugas :

NIP :

LAMPIRAN O. Contoh SKPD Pajak Air Bawah Tanah

DEMKRINTAN KABUPATEN BANYUWANGI DINAS PENDAPATAN KAB. BANYUWANGI JLN. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO.140 BANYUWANGI		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Tahun 2016	NO KOHIR 0000383.00
Nama : PT. RETALINDO (ABT) Alamat : JL.ADI SUCIPTO NO.18 BANYUWANGI Kel / Desa KAMPUNG MANDAR Kec BANYUWANGI NPWP : Batas Penyetoran terakhir Tanggal : 16 Maret 2016			
No	Nama Ayat	Jenis Pajak	Jumlah
1	1.1.0.801.00.14	PAJAK ABT NIAGA / B.M AIR Volume : 60.0 M 3 Tarif : 855,00 PP : 20 Ket : PAJAK ABT BLN JANUARI 2016	10.260,00
Jumlah Ketetapan Pajak			10.260,00
Dengan Huruf : Sepuluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah Perhatian			
1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kab.Banyuwangi dengan menggunakan SSPD/SKPD 2. Apabila SKPD ini tidak/kurang dibayar setelah Batas Penyetoran terakhir, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan 3. Pembayaran Pajak ini di ikuti dengan pengurusan izin Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.			
15 Februari 2016 an. KEPALA DINAS PENDAPATAN KAB. BANYUWANGI Kasir Pendapatan  ARMIASTUTI, SH 126803171994032011			
Tanda Terima NPWP : Nama : PT. RETALINDO (ABT) Alamat : JL.ADI SUCIPTO NO.18 BANYUWANGI Kel / Desa KAMPUNG MANDAR Kec BANYUWANGI			
No SKPD 0000 Banyuwangi, 2016 Yang Menerima 		Halaman 1 Dari 1	


LAMPIRAN P. Contoh Surat Teguran I

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS PENDAPATAN Jalan Jagung Suprpto Nomor 140 Telp. (0333) 418818-418821 / 419614 http://www.banyuwangikab.go.id E-mail : dispenda@banyuwangikab.go.id BANYUWANGI													
	<hr/>													
		Banyuwangi, Januari 2016												
		Kepada												
Nomor	: 940/ /429.116/2016	Yth. Pimpinan / Pemilik Kecap Sumber Arum di												
Sifat	: Penting/Segera													
Lampiran	:													
Perihal	: <u>Surat Teguran I</u>	Jl. Ikan Gurami 28-30 Banyuwangi												
<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bersama ini diberitahukan bahwa:</p>														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nama Wajib Pajak</td> <td>: Kecap Sumber Arum</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Jl Ikan Gurami 28-30</td> </tr> <tr> <td>Jenis Pajak / Periode</td> <td>: Pajak ABT / Juli 2015</td> </tr> <tr> <td>No. Kohir SKPD</td> <td>: 1465</td> </tr> <tr> <td>Pajak Pokok yang Harus Dibayar</td> <td>: Rp 69.768,-</td> </tr> <tr> <td>Jatuh Tempo / Hari keterlambatan</td> <td>: 7 September 2015 / 139 hari</td> </tr> </table>			Nama Wajib Pajak	: Kecap Sumber Arum	Alamat	: Jl Ikan Gurami 28-30	Jenis Pajak / Periode	: Pajak ABT / Juli 2015	No. Kohir SKPD	: 1465	Pajak Pokok yang Harus Dibayar	: Rp 69.768,-	Jatuh Tempo / Hari keterlambatan	: 7 September 2015 / 139 hari
Nama Wajib Pajak	: Kecap Sumber Arum													
Alamat	: Jl Ikan Gurami 28-30													
Jenis Pajak / Periode	: Pajak ABT / Juli 2015													
No. Kohir SKPD	: 1465													
Pajak Pokok yang Harus Dibayar	: Rp 69.768,-													
Jatuh Tempo / Hari keterlambatan	: 7 September 2015 / 139 hari													
<p>Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon agar saudara/i secepatnya menyelesaikan tanggungan pembayaran pajak tersebut melalui Rekening Kas Umum Daerah di Bank Jatim dengan nomor rekening: 0021000700 atau datang ke Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 140 pada waktu jam kerja pukul 07.00 s/d 15.30 WIB, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Teguran I ini.</p>														
<p>Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor (0333) 418818 / 418821 atau ke 082 302 069 646 (bidang Penagihan).</p>														
<p>Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.</p>														
		KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI												
		<u>H. SOEDIRMAN, S.Sos. MM</u> Pembina Utama Muda NIP 19560128 198102 1 001												
<p><u>TEMBUSAN :</u></p>														
<p>Yth.1. Bupati Banyuwangi (sebagai laporan)</p>														
<p>2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi</p>														
<p>3. Sdr. Kepala Satpol PP Kabupaten Banyuwangi</p>														

LAMPIRAN Q. Contoh Surat Teguran 2

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS PENDAPATAN Jalan Jagung Suprpto Nomor 140 Telp. (0333) 418818-418821 / 419614 http://www.banyuwangikab.go.id E-mail : dispenda@banyuwangikab.go.id BANYUWANGI													
	<hr/>													
	Banyuwangi, Februari 2016													
Nomor	: 940/ /429.116/2016	Kepada Yth. Pimpinan / Pemilik Kecip Sumber Harum Di Jl. Ikan Gurami 28-30 Kelurahan Karangrejo Banyuwangi												
Sifat	: Penting/Segera													
Lampiran	:													
Perihal	: <u>Surat Teguran II</u>													
<p>Menyusul Surat Dinas Pendapatan No. 940/483/429.116/2016 Perihal Surat Teguran I dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bersama ini diberitahukan bahwa:</p>														
<table border="0"> <tr> <td>Nama Wajib Pajak</td> <td>: Kecip Sumber Harum</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Jl. Ikan Gurami 28-30 Kelurahan Karangrejo</td> </tr> <tr> <td>Jenis Pajak / Periode</td> <td>: ABT / Juli 2015</td> </tr> <tr> <td>No. Kohir SKPD</td> <td>: 1465</td> </tr> <tr> <td>Pajak Pokok yang Harus Dibayar</td> <td>: Rp69.768</td> </tr> <tr> <td>Jatuh Tempo / Hari keterlambatan</td> <td>: 5 September 2015 / 163 hari</td> </tr> </table>			Nama Wajib Pajak	: Kecip Sumber Harum	Alamat	: Jl. Ikan Gurami 28-30 Kelurahan Karangrejo	Jenis Pajak / Periode	: ABT / Juli 2015	No. Kohir SKPD	: 1465	Pajak Pokok yang Harus Dibayar	: Rp69.768	Jatuh Tempo / Hari keterlambatan	: 5 September 2015 / 163 hari
Nama Wajib Pajak	: Kecip Sumber Harum													
Alamat	: Jl. Ikan Gurami 28-30 Kelurahan Karangrejo													
Jenis Pajak / Periode	: ABT / Juli 2015													
No. Kohir SKPD	: 1465													
Pajak Pokok yang Harus Dibayar	: Rp69.768													
Jatuh Tempo / Hari keterlambatan	: 5 September 2015 / 163 hari													
<p>Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon dengan sangat agar saudara/i secepatnya menyelesaikan tanggungan pembayaran pajak tersebut melalui Rekening Kas Umum Daerah di Bank Jatim dengan nomor rekening: 0021000700 atau datang ke Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 140 pada waktu jam kerja pukul 07.00 s/d 15.30 WIB, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Teguran II ini.</p>														
<p>Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor (0333) 418818 / 418821 atau ke 082 302 069 646 (bidang Penagihan).</p>														
<p>Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.</p>														
<p>a.n. Plt. KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI Sekretaris</p>														
<p><u>Drs. AHMAD KHOIRULLAH</u> Pembina Tingkat I NIP. 196302131983031011</p>														

LAMPIRAN R. Contoh Surat Tagihan

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS PENDAPATAN Jalan Jagung Suprpto Nomor 140 Telp. (0333) 418818-418821 / 419614 http://www.banyuwangikab.go.id E-mail : dispenda@banyuwangikab.go.id BANYUWANGI		
Banyuwangi, Pebruari 2016			
Nomor	: 940/ /429.116/2016	Kepada	
Sifat	: Penting/Segera	Yth.	Pimpinan / Pemilik Kecap Sumber Harum
Lampiran	: -		di
Perihal	: <u>Surat Tagihan</u>		Jl. Ikan Gurami 28-30 Kelurahan Karangrejo

Menyusuli Surat Dinas Pendapatan No. 940/483/429.116/2016 perihal Surat Teguran I dan No. 655/483/429.116/2016 perihal Surat Teguran II serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bersama ini diberitahukan bahwa:

Nama Wajib Pajak	: Kecap Sumber Harum
Alamat	: Jl. Ikan Gurami 28-30 Kelurahan Karangrejo
Jenis Pajak / Periode	: ABT / Juli 2015
No. Kohir SKPD	: 1465
Jatuh Tempo / Hari keterlambatan	: 5 September 2015 / 163 hari
Total Tagihan	: Rp69.768

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diperintahkan kepada saudara/i secepatnya melunasi tanggungan pembayaran pajak tersebut melalui Rekening Kas Umum Daerah di Bank Jatim dengan nomor rekening: 0021000700 atau datang ke Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 140 pada waktu jam kerja pukul 07.00 s/d 15.30 WIB, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Tagihan ini.


Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor (0333) 418818 / 418821 atau ke 082 302 069 646 (bidang Penagihan). Jika surat tagihan ini tidak segera ditindaklanjuti maka saudara/i akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku.


Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

Pit. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN BANYUWANGI

FAJAR SUASANA, SH
Pembina Utama Muda

**LAMPIRAN S. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Surat Izin
Pengambilan Air**



	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANYUWANGI	Nomor : 12/SOP/429.207/2012 Tanggal : 11 Agustus 2012
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SIPPAT, SIPA, SIP, SIPMA	Revisi : 1

BAB II

PELAYANAN IZIN SIPPAT, SIPA, SIP, SIPMA

A. Dasar Hukum

Dasar hukum SIPPAT, SIPA, SIP, SIPMA

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pengaturan Pengambilan dan atau Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Mata Air;
3. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1120/Kep/429.011/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Dokumen dan Surat Keterangan Perizinan dan Penanaman Modal Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi.

B. Jangka Waktu Pelayanan

1. Jangka Waktu Pelayanan untuk penerbitan SIPPAT, SIPA, SIP, SIPMA adalah 12 (dua belas) hari kerja, mulai saat berkas permohonan dengan persyaratan yang lengkap ;
2. Apabila masih ada kekurangan / tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon ;
3. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan berkas permohonan.

C. Persyaratan Pelayanan

NO.	URAIAN	PERSYARATAN
1.	Permohonan Surat Izin Perusahaan Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPPAT)	1) Mengisi blanko permohonan ; 2) Fotokopi KTP yang masih berlaku ; 3) Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 4) Surat Pernyataan Kepemilikan Instalasi Bor Bermaterai ; 5) Foto Instalasi Bor Berwarna berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, @ 3 lembar 6) Data Teknis Instalasi Bor 7) Salinan Sertifikat Klasifikasi dan Sertifikat Kualifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi dan telah diregistrasi di LPJK.
2.	Permohonan Surat Izin Pengambilan Air	1) Mengisi blanko permohonan ; 2) Fotokopi KTP yang masih berlaku ;

	Bawah Tanah (SIPA)	<ul style="list-style-type: none"> 3) Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan ; 4) Fotocopy SK Menteri HUM dan HAM (bagi PT) ; 5) Fotocopy Surat Izin Pengeboran (SIP) 6) Gambar penampang litologi / batuan dan hasil rekaman logging sumur ; 7) Gambar/bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor ; 8) Berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor ; 9) Laporan uji pemompaan ; 10) Hasil analisis fisika dan kimia air bawah tanah ; 11) Pernyataan persetujuan tetangga ; 12) Pernyataan kesediaan memasang meter air dan membayar pajak pengambilan air bawah tanah ; 13) Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/SPPL.
3.	Permohonan Surat Izin Pengeboran (SIP)	<ul style="list-style-type: none"> 1) Mengisi blanko permohonan ; 2) Fotokopi KTP yang masih berlaku ; 3) Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan ; 4) Fotocopy SK Menteri HUM dan HAM (bagi PT) ; 5) Peta Situasi Skala 1 : 10.000 dan Peta Topografi Skala 1 : 50.000 ; 6) Informasi mengenai pengeboran air bawah tanah ; 7) Rekomendasi SKPD terkait ; 8) Hasil analisis kimia air yang terakhir dari tiap titik sumur ; 9) Fotocopy bukti kepemilikan tanah ; 10) Fotokopi Surat IZIN Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Syarat IZIN Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku ; 11) Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/SPPL.
4.	Permohonan Surat Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA)	<p>I. BARU</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mengisi blanko permohonan ; b) Fotocopy KTP yang berlaku ; c) Peta situasi skala 1 : 10.000 dan Peta Topografi Skala 1 : 50.000 ; d) Informasi mengenai mata air ; e) Rekomendasi teknis dari SKPD terkait ; f) Hasil analisis fisika dan kimia air ; g) Pernyataan persetujuan tetangga ; h) Amdal/Dokumen UKL-UPL/SPPL. <p>II. PERPANJANGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mengisi blanko permohonan ; b) Fotocopy KTP yang berlaku ; c) Surat Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA) lama ;

		<ul style="list-style-type: none"> d) Hasil analisis fisika dan kimia air ; e) Rekomendasi teknis dari SKPD terkait ; f) Fotocopy bukti pelunasan pajak air terakhir ; g) Amdal/Dokumen UKL-UPL/SPPL.
--	--	---

D. Biaya / Retribusi


Tidak dipungut Retribusi

E. Tinjau Lokasi

Pelayanan Izin SIPPAT, SIPA, SIP, SIPMA diperlukan Tinjau Lokasi oleh Tim Pertimbangan Teknis Perizinan yang dikoordinir oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu prosedur yang harus dilaksanakan.

Adapun keanggotaan Tim Pertimbangan Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/1538/KEP/429.011/2011 adalah sebagai berikut :

NO.	INSTANSI TIM TEKNIS	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Ketua Tim
2.	Kepala Bidang Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Sekretaris
3.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota Tetap
4.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota Tetap
5.	Unsur BAPPEDA	Anggota Tidak Tetap
6.	Instansi Teknis Terkait	Anggota Tidak Tetap

	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANYUWANGI	Nomor : 12/SOP/429.207/2012 Tanggal : 11 Agustus 2012
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SIPPAT, SIPA, SIP, SIPMA	Revisi : 1

BAB III

LOKET DAN PROSEDUR PELAYANAN

A. Loker Pelayanan Perizinan

Loker pelayanan perizinan berada di *Front Office* pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 57 Telp. 0333-412343 Banyuwangi dengan cakupan pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Meja Informasi / konsultasi :
Petugas mempunyai tugas memberikan penjelasan atas informasi yang diminta oleh pemohon. Disamping itu bisa juga memberikan informasi / keterangan tentang izin yang masih dalam proses maupun yang sudah diterbitkan bagi pemohon yang sudah mengajukan permohonan pemrosesan izin dengan sikap yang ramah, komunikatif dan bersahabat ;
2. Loker Pengambilan, Penyerahan Formulir Permohonan Izin :
Petugas yang berada di loker Pengambilan, Penyerahan Formulir Permohonan Izin mempunyai tugas untuk menyediakan dan melayani pemberian Formulir permohonan izin; memberikan informasi kepada pemohon baik yang datang langsung maupun melalui telepon terkait pelayanan perizinan meliputi persyaratan administrasi, mekanisme pelayanan, waktu penyelesaian dan ketentuan retribusi bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan pemrosesan izin serta menyerahkan izin. Disamping itu juga memberikan informasi / keterangan tentang izin yang masih dalam proses maupun yang sudah diterbitkan bagi pemohon yang sudah mengajukan permohonan pemrosesan izin dengan sikap yang ramah, komunikatif dan bersahabat.
3. Loker Permohonan Izin : petugas yang berada di loker ini mempunyai tugas untuk menerima, meneliti dan memeriksa permohonan izin beserta kelengkapannya; mengembalikan permohonan izin yang tidak lengkap kepada pemohon untuk dilengkapi; mencatat dan memberikan nomor register terhadap permohonan izin yang dinyatakan lengkap dan memberi tanda terima permohonan kepada pemohon; menyerahkan berkas permohonan izin kepada petugas pemrosesan untuk diproses sebagaimana ketentuan peraturan perundang – undangan.
4. Loker Pembayaran Retribusi : petugas yang berada di loker ini mempunyai tugas untuk mencetak SKRD yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada






pemohon sebagai dasar pembayaran retribusi; menerima pembayaran retribusi dari pemohon; menyerahkan bukti pembayaran retribusi dan izin yang telah diterbitkan kepada pemohon serta melakukan pembukuan / administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

5. Loker Legalisasi Izin dan Arsip : petugas yang berada di loket ini mempunyai tugas untuk melayani legalisasi fotokopi izin oleh pemohon yang membawa izin asli; melayani legalisasi izin oleh pemohon yang tidak membawa izin asli sepanjang arsip izin dimaksud terdokumentasi.
6. Loker Pengaduan : petugas yang berada di loket ini mempunyai tugas untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung oleh pemohon sebagaimana ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.


A. Prosedur Pelayanan Perizinan

1. Penerbitan Izin yang tidak memerlukan Tinjau Lokasi :
Pemohon memasukkan berkas permohonan izin yang sudah lengkap di loket, di cek list dan diverifikasi petugas, selanjutnya diproses pencetakan dan penandatanganan ijin.
2. Penerbitan Izin yang memerlukan Tinjau Lokasi :
Pemohon memasukkan berkas permohonan izin yang sudah lengkap di loket, di cek list dan diverifikasi petugas, ditinjau lokasi tim teknis perijinan, yang ditolak berkas dikembalikan, untuk yang diterima, setelah memenuhi kelengkapan persyaratan dan saran tim teknis dibuatkan tagihan retribusi, Pemohon membayar retribusi di loket Bank Jatim yang ada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya diproses pencetakan dan penandatanganan ijin.


B. Makna dan Simbol / Flowchart

NO.	SIMBOL	ARTI	KETERANGAN
1.		Awal proses	
2.		Proses	
3.		Dokumen / Berkas	
4.		Melambangkan pengambilan Keputusan : Ya atau Tidak	
5.		Garis alur Proses	

Lampiran II SOP Tinjau Lokasi



Lampiran I SOP Izin SIPPAT, SIPA, SIP, SIPMA



LAMPIRAN T. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 14 Tahun 2012



BUPATI BANYUWANGI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa pajak kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar roda pembangunan dapat berjalan secara baik dan lancar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak untuk disesuaikan pengaturannya sesuai dengan undang-undang dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Kabupaten dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

24

Pasal 64

Tarif pajak parkir ditetapkan sebagai berikut:

- (1) penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dan parkir khusus dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran.
- (2) Penyelenggara tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir;

Pasal 65

Besaran pokok Pajak parkir dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Paragraf 3
Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 66

Pajak Parkir dipungut dengan sistem Self Assesment.

Paragraf 4
Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 67

Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 68

Pajak Parkir yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir atau sejak diterbitkan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Pajak Air Tanah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 69

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

25

Pasal 70

- (1) Setiap pengambilan, dan/atau pemanfaatan air tanah dikenakan pajak dengan nama pajak air tanah.
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah.

Pasal 71

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 72

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 73

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 74

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

26

Paragraf 3
Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 75

Pajak Air Tanah dipungut dengan sistem Official Assesment.

Paragraf 4
Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 76

Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 77

Pajak Air Tanah yang terutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah itu sejak diterbitkan SKPD.

Bagian Kesembilan
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 78

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung Walet.

Pasal 79

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 80

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

**LAMPIRAN U. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 22 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah**



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 ayat (3), pasal 99 ayat (3), pasal 100 ayat (7), pasal 102 ayat (3), pasal 104 ayat (2), dan pasal 105 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4

19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek pajak air tanah meliputi setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah/air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 4

- (1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah/air tanah wajib memperoleh izin dari Bupati;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis yang membidangi.

BAB III

METER AIR ATAU ALAT PENGUKUR DEBIT AIR

Pasal 5

- (1) Pemegang izin sebagai subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib memasang meter air atau alat pengukur debit air;
- (2) Penggunaan meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila telah disegel oleh pejabat yang berwenang dan/atau ditera oleh petugas metrologi.

BAB IV
PENDATAAN

Pasal 6

- (1) Pendataan pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah/air tanah dilakukan setiap bulan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dan apabila diperlukan dapat melibatkan instansi teknis terkait;
- (2) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar penetapan Pajak Air Tanah.

BAB V
PENETAPAN VOLUME

Pasal 7

- (1) Penetapan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah/air tanah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2);
- (2) Penetapan volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

BAB VI
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

Pasal 8

- (1) Setiap pengambilan, pemanfaatan air bawah tanah/air tanah oleh pribadi atau badan wajib mendaftarkan dan mengisi formulir SPTPD;
- (2) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa;
- (3) Apabila terjadi perubahan data volume air yang diambil, wajib Pajak harus melaporkan kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dengan mengisi SPTPD;

Pasal 9

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus disampaikan kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

BAB VII
KETETAPAN PAJAK

Pasal 10

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi menetapkan pajak air tanah dengan menerbitkan SKPD berdasarkan SPTPD.

Pasal 11

- (1) Besarnya pajak air tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak;
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20 % (dua puluh persen);
- (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai perolehan air;
- (4) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

BAB VIII
NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 12

- (1) Nilai perolehan air dihitung berdasarkan perkalian volume dengan harga dasar air;
- (2) Nilai perolehan air bersifat progresif tergantung pada volume pemakaian air dan harga dasar air;
- (3) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Wajib pajak harus membayar pajak air bawah tanah/air tanah sesuai jumlah yang tercantum dalam SKPD;
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang berubah;
- (3) Pembayaran pajak air bawah tanah/air tanah dilakukan melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi atau bank yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Wajib pajak dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak air bawah tanah/air tanah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi disertai alasannya, dan dikenakan denda bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 22 TAHUN 2014
 TANGGAL : 8 Agustus 2014

NILAI PEROLEHAN AIR UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH

PERUNTUKAN	VOLUME									
	s/d 50 M ³		51-500 M ³		501-1.000 M ³		1.001-2.500 M ³		DI ATAS 2.500 M ³	
	MATA AIR	BUKAN MATA AIR	MATA AIR	BUKAN MATA AIR	MATA AIR	BUKAN MATA AIR	MATA AIR	BUKAN MATA AIR	MATA AIR	BUKAN MATA AIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
NON NIAGA	485	430	560	505	630	570	700	650	770	715
NIAGA	725	665	915	855	1.100	1.050	1.295	1.240	1.480	1.425
INDUSTRI DENGAN BAHAN BAKU AIR	3.000	1.950	4.350	4.275	5.660	5.600	6.990	6.935	8.320	8.265
PDAM	365	325	420	380	475	430	525	490	580	540

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS